



P U T U S A N
Nomor 3/Pid.Pra/2020/PN Bau

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Baubau yang mengadili perkara Praperadilan dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

- | | | | |
|----|--------------------|---|--|
| 1. | Nama lengkap | : | Marisa Melsia; |
| 2. | Tempat lahir | : | Lanto; |
| 3. | Umur/tanggal lahir | : | 7 Februari 1991; |
| 4. | Jenis kelamin | : | Perempuan; |
| 5. | Kebangsaan | : | Indonesia; |
| 6. | Tempat tinggal | : | Jalan Sultan Hasanudin Nomor 9 Kelurahan Batulo, Kecamatan Wolio, Kota Baubau; |
| 6. | Agama | : | Islam; |
| 7. | Pekerjaan | : | Mengurus Rumah Tangga; |

Dalam hal ini memberikan Kuasa kepada Dedi Ferianto, SH dan Agung Widodo, SH,. masing-masing sebagai Advokat dan Konsultan Hukum dari **Firma DEDI FERianto & PARTNERS LAW FIRM**, SKT Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia, Nomor AHU-0000214-AH.01.18 Tahun 2020, berkedudukan di Jalan Raya Palagimata, Kompleks BTN Ratu Permai Residence Blok J/10, Kota Baubau, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 18 Agustus 2020 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Baubau pada tanggal 18 Agustus 2020 dengan Nomor: 71/LGS/SK/Pid/2020/PN.Bau, Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

M e l a w a n

Loka Pengawas Obat dan Makanan (POM) Kota Baubau, yang berkedudukan di Jl. Bakti Abri, Kel. Bukit Wolio Indah, Kec. Wolio, Kota Baubau, dalam hal ini diwakili oleh Riati Anggriani, SH,.MARS.,M.Hum., Adam P.W.A. Wibowo., SH.MH., Tiodora Sirait, SH,.MH., Fahmi Reza, SH., Riski Kurniawan ,SH., MH.,Yuliana Handayani, SH., Rizky Eka Wijaya, SH., M. Tsaljul Qulub, SH., Rainer Yudhistira Nampe,SH., Kepala dan Staf Biro Hukum dan Organisasi Badan Pengawas Obat dan Makanan RI, beralamat di Jl. Percetakan Negara No.23 Jakarta Pusat dan Staf Loka Pengawas Obat dan Makanan Kota Baubau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan alamat Jl. Bakti Abri, Kel. Bukit Wolio Indah, Kec. Wolio, Kota Baubau, berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tanggal 3 September 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Baubau dibawah register Nomor: 75/LGS/SK/Pid/2020/PN.Bau, tanggal 4 September, untuk selanjutnya disebut sebagai **Termohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca penetapan Ketua Pengadilan Negeri Baubau Nomor 3/Pid.Pra/2020/PN Bau tanggal 28 Agustus 2020 tentang penunjukan Hakim;

Setelah membaca penetapan Hakim tentang hari sidang;

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan memeriksa bukti surat-surat yang diajukan ke persidangan;

Menimbang, bahwa Pemohon melalui surat permohonan tanggal 28 Agustus 2020 yang telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Baubau register Nomor 3/Pid.Pra/2020/PN Bau tanggal 28 Agustus 2020, telah mengajukan permohonan praperadilan dengan alasan-alasan sebagai berikut:

Adapun yang menjadi alasan permohonan pemohon adalah sebagai berikut:

I. DASAR HUKUM PERMOHONAN PRAPERADILAN

I.1. Perlu dipahami dan diketahui bahwa terahirnya lembaga Praperadilan adalah karena terinspirasi oleh prinsip-prinsip yang bersumber dari adanya hak **Habeas Corpus** dalam sistem peradilan **Anglo Saxon**, yang memberikan jaminan fundamental terhadap Hak Asasi Manusia khususnya Hak Kemerdekaan. **Habeas Corpus Act** memberikan hak pada seseorang melalui suatu surat perintah pengadilan menuntut pejabat yang melaksanakan hukum pidana formil tersebut agar tidak melanggar hukum (ilegal) atau tegasnya melaksanakan hukum pidana formil tersebut benar- benar sah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Hal ini untuk menjamin bahwa perampasan ataupun pembatasan kemerdekaan terhadap seorang tersangka atau terdakwa itu benar-benar telah memenuhi ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku maupun jaminan hak- hak asasi manusia;

I.2. Bahwa menurut **Luhut M. Pangaribuan**, lembaga Praperadilan yang terdapat di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), **IDENTIK** dengan lembaga *pre-trial* yang terdapat di Amerika Serikat yang menerapkan prinsip **Habeas Corpus**, yang mana pada dasarnya menjelaskan bahwa di dalam masyarakat yang beradab maka



pemerintah harus selalu menjamin hak kemerdekaan seseorang;

I.3. Bahwa pada hakekatnya pranata Praperadilan sebagaimana diatur dalam Bab X Bagian Kesatu Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) dan Bab XII Bagian Kesatu Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) merupakan sarana untuk mengawasi secara horizontal terhadap penggunaan wewenang oleh aparat penegak hukum (*in casu* Penyelidik, Penyidik dan Penuntut Umum) guna menjamin perlindungan terhadap hak asasi setiap orang termasuk dalam hal ini Pemohon. Dalam hal wewenang dilaksanakan secara sewenang-wenang oleh aparat penegak hukum, dengan maksud atau tujuan lain di luar dari yang ditentukan secara tegas dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), maka pengujian atas keabsahan penggunaan wewenang tersebut dilakukan **melalui pranata Praperadilan**, guna menjamin perlindungan terhadap hak asasi manusia setiap warga negara (*in casu Pemohon*);

I.4. Bahwa lembaga Praperadilan sebagaimana diatur dalam Pasal 77 sampai dengan Pasal 83 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) adalah suatu lembaga yang berfungsi untuk menguji apakah tindakan/upaya paksa yang dilakukan oleh penyidik/penuntut umum sudah sesuai dengan undang-undang dan tindakan tersebut telah dilengkapi administrasi penyidikan secara cermat atau tidak, karena pada dasarnya **tuntutan Praperadilan menyangkut sah tidaknya tindakan penyidik atau penuntut umum di dalam melakukan penyidikan atau penuntutan**;

I.5. Bahwa tujuan Praperadilan seperti yang tersirat dalam penjelasan Pasal 80 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) adalah **untuk menegakan hukum, keadilan, kebenaran melalui sarana pengawasan horizontal, sehingga esensi dari Praperadilan adalah untuk mengawasi tindakan upaya paksa yang dilakukan oleh penyidik atau penuntut umum terhadap Tersangka, benar-benar dilaksanakan sesuai ketentuan undang-undang**, dilakukan secara profesional dan bukan tindakan yang bertentangan dengan hukum sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) atau perundang-undangan lainnya;

I.6. Bahwa pakar hukum pidana Indonesia, **M. Yahya Harahap** menyatakan bahwa salah satu fungsi upaya hukum Praperadilan adalah **sebagai pengawasan horizontal atas segala tindakan upaya paksa**



yang dilakukan aparat penegak hukum untuk kepentingan pemeriksaan perkara pidana agar benar-benar tindakan tersebut tidak bertentangan dengan peraturan hukum dan perundang-undangan;

I.7. Bahwa senada dengan pendapat di atas, Loebby Loqman menyatakan bahwa fungsi pengawasan horizontal terhadap proses pemeriksaan pendahuluan yang dilakukan oleh lembaga Praperadilan juga merupakan bagian dari kerangka sistem peradilan pidana terpadu yaitu untuk menciptakan suatu proses penegakan hukum yang didasarkan pada kerangka *due process of law*;

I.8. Bahwa sebagaimana dituangkan oleh Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia melalui Putusannya Nomor : 65/PUU-IX/2011, tertanggal 1 Mei 2012 pada halaman 30 menyatakan bahwa :

"...filosofi diadakannya pranata Praperadilan justru menjamin hak-hak Tersangka atau Terdakwa sesuai dengan harkat dan martabatnya sebagai manusia".

Dengan kata lain, tujuan utama dari pranata Praperadilan adalah untuk menjamin hak Tersangka atau Terdakwa dari kesewenang-wenangan aparat penegak hukum. Sehingga putusan Praperadilan yang sudah berkekuatan hukum tetap, tidak dapat dilakukan banding atau kasasi dan tentu saja putusan Praperadilan tidak dapat dibatalkan atau dianggap batal oleh satu surat keterangan.

I.9. Bahwa apabila kita melihat pendapat S. Tanusubroto, yang menyatakan bahwa keberadaan lembaga Praperadilan sebenarnya memberikan peringatan akan beberapa hal sebagai berikut :

- Agar penegak hukum harus hati-hati dalam melakukan tindakan hukumnya dan setiap tindakan hukum harus didasarkan kepada ketentuan hukum yang berlaku, dalam arti ia harus mampu menahan diri serta menjauhkan diri dari tindakan sewenang-wenang.
- Ganti rugi dan rehabilitasi merupakan upaya untuk melindungi warga negara yang diduga melakukan kejahatan yang ternyata tanpa didukung dengan bukti-bukti yang menyakinkan sebagai akibat dari sikap dan perlakuan penegak hukum yang tidak mengindahkan prinsip hak-hak asasi manusia.
- Hakim dalam menentukan ganti kerugian harus memperhitungkan dan mempertimbangkan dengan seksama,



baik untuk kepentingan orang yang dirugikan maupun dari sudut kemampuan finansial pemerintah dalam memenuhi dan melaksanakan putusan hukum itu.

- Dengan rehabilitasi berarti orang itu telah dipulihkan haknya sesuai dengan keadaan semula yang diduga telah melakukan kejahatan.
- **Kejujuran yang menjiwai Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP)** harus diimbangi dengan integritas dan dedikasi dari aparat penegak hukum, karena tanpa adanya keseimbangan itu semuanya akan sia-sia belaka.

I.10. Bahwa menurut pendapat **Indriyanto Seno Adji**, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) menerapkan lembaga Praperadilan untuk melindungi seseorang dalam pemeriksaan pendahuluan terhadap tindakan-tindakan Kepolisian dan/atau Kejaksaan (termasuk Termohon sebagai salah satu institusi yang juga berhak menyidik) yang melanggar hukum dan merugikan seseorang (*in casu Pemohon*), dimana lembaga Praperadilan ini berfungsi sebagai lembaga pengawas terhadap upaya paksa yang dilaksanakan oleh pejabat penyidik dalam batasan tertentu;

I.11. Bahwa tindakan Penggeledahan, Penyitaan dan penetapan status seseorang sebagai Tersangka (*in casu Pemohon*), yang tidak dilakukan berdasarkan hukum atau dilakukan secara tidak sah, jelas menimbulkan hak hukum bagi seseorang untuk melakukan upaya hukum berupa koreksi dan/atau pengujian terhadap keabsahan nya melalui Lembaga Praperadilan. Upaya penggunaan hak yang demikian itu selain sesuai dengan spirit atau ruh atau jiwa dari Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), juga sesuai dan dijamin dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai konstitusi Negara dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

- Pasal 28 D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menentukan dengan sangat jelas bahwa:
"Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum".
- Pasal 17 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia berbunyi sebagai berikut:



“Setiap orang, tanpa diskriminasi, berhak untuk memperoleh keadilan dengan mengajukan permohonan, pengaduan, dan gugatan, baik dalam perkara pidana, perdata, maupun administrasi serta diadili melalui proses peradilan yang bebas dan tidak memihak, sesuai dengan hukum acara yang menjamin pemeriksaan yang objektif oleh hakim yang jujur dan adil untuk memperoleh putusan yang adil dan benar”.

I.12. Bahwa tindakan penyidik untuk menentukan seseorang sebagai Tersangka merupakan salah satu proses dari sistem penegakan hukum pidana sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), oleh karenanya proses tersebut **haruslah diikuti dan dijalankan dengan prosedur yang benar** sebagaimana diatur dan ditentukan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) atau peraturan perundang-undangan yang berlaku. Artinya, setiap proses yang akan ditempuh haruslah dijalankan secara benar dan tepat sehingga asas Kepastian Hukum dapat terjaga dengan baik dan pada gilirannya hak asasi yang akan dilindungi tetap dapat dipertahankan. **Sebaliknya, apabila prosedur yang harus diikuti untuk mencapai proses tersebut (penetapan tersangka) tidak dipenuhi, maka sudah barang tentu proses tersebut menjadi cacat dan haruslah dikoreksi/dibatalkan;**

I.13. Bahwa secara khusus, Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia dalam Perkara Nomor : 21/PUUXII/ 2014, tanggal 28 April 2015 telah memberikan penegasan dan interpretasi bahwa **Penetapan Tersangka, Penggeledahan dan Penyitaan merupakan objek praperadilan;**

- 1.14. Bahwa Pada Tanggal 10 Maret 2020 di Rumah/Tempat Usaha yang dimiliki dan dikelola oleh Pemohon digeledah dan sebagian barang/produknya disita oleh Termohon tanpa menunjukan Surat Perintah Penggeledahan dan Penyitaan dari Penyidik serta Izin Penetapan Penggeledahan dan Penyitaan dari Ketua Pengadilan Negeri Baubau kepada Pemohon;
- 1.15. Bahwa selanjutnya Pemohon mengetahui telah ditetapkan sebagai Tersangka oleh Termohon berdasarkan SPDP/Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan Nomor: 01/SPDP/BPOM/PPNS/III/2020 Tanggal 16 Maret 2020 dan Surat Panggilan Nomor: 01/SPGL/BPOM/PPNS/VIII/2020 Tanggal 7 Agustus 2020 yang pada



pokoknya berisi penetapan Pemohon sebagai Tersangka dalam dugaan perkara Tindak Pidana dibidang kesehatan, yaitu Memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi berupa kosmetika yang tidak memiliki izin edar dan/atau tidak memenuhi standar atau persyaratan keamanan, khasiat dan mutu;

Bahwa berdasarkan alasan hukum dan fakta sebagaimana diuraikan di atas, maka **Pemohon mempunyai kedudukan hukum (Legal Standing) dan beralasan hukum untuk mengajukan permohonan praperadilan kepada Pengadilan Negeri Baubau Kls IB karena Pemohon telah memenuhi kualifikasi sebagai Pemohon Praperadilan dan juga Pemohon mempunyai hak yang dilindungi oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk mengajukan praperadilan** atas tindakan penggeledahan, penyitaan dan penetapan Pemohon sebagai Tersangka oleh Termohon dalam perkara tindak Pidana Obat dan Makanan (Obat dan Kosmetika Tanpa Izin Edar) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 197 Juncto Pasal 106 ayat (1) Undang-Undang No.36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan.

II. ALASAN PERMOHONAN PRAPERADILAN

Bahwa Pemohon sangat berkeberatan atas tindakan penggeledahan, penyitaan dan penetapan Pemohon sebagai Tersangka yang dilakukan oleh Termohon berdasarkan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan Nomor: 01/SPDP/BPOM/PPNS/III/2020 Tanggal 16 Maret 2020 dan Surat Perintah Penyidikan No. 01/Sprint.Sidik/BPOM/PPNS/III/2020 Tanggal 12 Maret 2020 dalam perkara tindak Pidana Obat dan Makanan (Obat dan Kosmetika Tanpa Izin Edar) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 197 Juncto Pasal 106 ayat (1) Undang-Undang No.36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan.

Bahwa atas keberatan tersebut diatas Pemohon mengajukan uraian yuridis sebagai berikut:

A. TENTANG PENGGELEDAHAN

1. Bahwa menurut ketentuan Pasal 1 angka 17 KUHP, yang dimaksud dengan penggeledahan rumah tindakan penyidik untuk memasuki rumah tempat tinggal dan tempat tertutup lainnya untuk melakukan tindakan pemeriksaan dan atau penyitaan dan atau penangkapan dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.
2. Bahwa menurut ketentuan Pasal 32 KUHP, untuk kepentingan penyidikan, penyidik dapat melakukan penggeledahan



rumah atau penggeledahan pakaian atau penggeledahan badan menurut tatacara yang ditentukan dalam undang-undang yang berlaku. Bunyi lengkap ketentuan Pasal 32 KUHAP adalah sebagai berikut :

“Untuk kepentingan penyidikan, penyidik dapat melakukan penggeledahan rumah atau penggeledahan pakaian atau penggeledahan badan menurut tatacara yang ditentukan dalam undang-undang ini;”

3. Bahwa menurut ketentuan Pasal 32 KUHAP ini penyidik dapat melakukan penggeledahan rumah atau pakaian atau penggeledahan badan menurut tatacara yang diatur dalam KUHAP. Tata cara penggeledahan menurut KUHAP diatur dalam Pasal 33 KUHAP;

4. Bahwa menurut ketentuan Pasal 33 ayat (1) KUHAP penggeledahan dilakukan harus berdasar izin Ketua Pengadilan setempat. **Bunyi lengkap ketentuan Pasal 33 ayat (1) KUHAP adalah sebagai berikut: “Dengan surat izin Ketua Pengadilan Negeri setempat penyidik dalam melakukan penyidikan dapat mengadakan penggeledahan yang diperlukan;”**

5. Bahwa menurut ketentuan **Pasal 33 ayat (1) KUHAP surat Izin Ketua Pengadilan Negeri merupakan dasar hukum bagi penyidik untuk melakukan penggeledahan terhadap sebuah tempat jika diperlukan dalam proses penyidikan;**

6. Bahwa menurut ketentuan **Pasal 33 Ayat (2) KUHAP, dalam hal diperlukan atas perintah tertulis dari penyidik, anggota Kepolisian (termasuk Termohon) dapat memasuki rumah.**

7. Bahwa pada tanggal 10 Maret 2020 Pukul 10.00 WITA bertempat di Rumah Cantik dan Stokis DRW Skincare, tempat kegiatan usaha yang bergerak di bidang kosmetika dan kecantikan beralamat di Jl. Sultan Hasanuddin No.9, RT 04/RW 01, Kelurahan Batulo, Kecamatan Wolio, Kota Baubau Provinsi Sulawesi Tenggara yang dikelola dan dimiliki oleh Pemohon, kedatangan sekelompok orang yang mengatakan dirinya petugas BPOM Kota Baubau kepada karyawan Pemohon, **tanpa terlebih dahulu menunjukan Surat Perintah Penggeledahan dari penyidik, terlebih tanpa menunjukan Surat Izin Penggeledahan dari Ketua Pengadilan**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Baubau. Dalam pengeledahan itu juga tidak dihadirkan saksi dari warga lingkungan setempat maupun saksi RT/RW atau Kelurahan, bahkan secara tiba-tiba Termohon masuk melakukan pengeledahan keseluruhan ruangan hingga ke ruangan gudang penyimpanan barang/produk Pemohon dan melakukan Penyitaan terhadap sebagian barang/produk milik Pemohon yang tersimpan di dalam gudang penyimpanan. Fakta ini dapat diketahui dari dokumen Berita Acara Pemeriksaan dan Berita Acara Pengamanan Barang tertanggal 10 Maret 2020, yang ditanda tangani oleh 6 (enam) orang Petugas dari Termohon yang melakukan pengeledahan yaitu :

- 1) **Dra. Mirnawati Purba, Apt (Kepala Loka POM Di Kota Baubau)**
- 2) **Irianti Amin, S.Si., M.Si**
- 3) **Dra. Sitti Sarpiati Alwi**
- 4) **Iin Fitriani, S.Farm, Apt.**
- 5) **Asdin, S.TP**
- 6) **Jihad Afgan G.M., S.H.**

Adapun dasar Termohon melakukan Pemeriksaan dan Pengamanan Barang adalah :

- a. Undang-Undang RI No.36 tahun 2009 tentang Kesehatan
- b. Undang-Undang RI No.8 tahun 1998 tentang Perlindungan Konsumen
- c. Peraturan Pemerintah No. 72 tahun 1998 tentang Pengamanan Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan.

8. Bahwa mencermati salinan Berita Acara Pemeriksaan Termohon tertanggal 10 Maret 2020 dan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) atas nama Pemohon tertanggal 16 Maret 2020 yang diberikan kepada Pemohon terdapat perbedaan Nomor dan Tanggal Surat Tugas. Dalam Berita Acara Pemeriksaan tertulis Termohon menjalankan pemeriksaan berdasarkan surat tugas Nomor: RT.03.01.158.03.20.0164 Tanggal 09 Maret 2020 sedangkan dalam SPDP tertulis Surat Perintah Tugas No. RT.02.01.158.02.20.0168 Tanggal 10 Maret 2020.

9. Bahwa berdasarkan uraian di atas, **sudah sangat jelas**

Halaman 9 dari 67 Putusan Nomor 3/Pid.Pra/2020/PN Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bahwa penggeledahan yang dilakukan oleh Termohon atas rumah/tempat Pemohon pada tanggal 10 Maret 2010 tanpa disertai Surat Perintah Penggeledahan dari Penyidik dan Surat Izin Penggeledahan dari Ketua Pengadilan Negeri Baubau adalah tindakan yang tidak berdasar hukum atau tindakan melanggar hukum karena dilakukan dengan tidak memenuhi ketentuan sebagaimana ketentuan Pasal 33 ayat (1) dan Pasal 33 ayat (2) KUHAP. Dan oleh karenanya segala hasil turutan dari tindakan penggeledahan seperti Berita Acara Pemeriksaan, Berita Acara Pengamanan Barang beserta lampirannya menjadi tidak sah;

B. TENTANG PENYITAAN BARANG BUKTI

1. Bahwa sebagaimana telah diuraikan pada bagian tentang penggeledahan di atas, pada saat penggeledahan dilakukan tanggal 10 Maret 2020, Termohon juga melakukan penyitaan barang milik Pemohon yang diambil di dalam gudang penyimpanan milik Pemohon. Dalam Penyitaan a quo, **Termohon tidak menunjukkan Surat Perintah Penyitaan dari Penyidik dan Surat Penetapan Izin Penyitaan dari Ketua Pengadilan Negeri Baubau;**

2. Bahwa menurut ketentuan Pasal 1 angka 16 KUHAP, penyitaan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mengambil alih dan atau menyimpan di bawah penguasaannya benda bergerak atau tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud untuk kepentingan pembuktian dalam penyidikan, penuntutan dan peradilan; Bunyi lengkap ketentuan Pasal 1 angka 16 KUHAP adalah sebagai berikut:

“penyitaan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mengambil alih dan atau menyimpan di bawah penguasaannya benda bergerak atau tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud untuk kepentingan pembuktian dalam penyidikan, penuntutan dan peradilan.”;

3. Bahwa ketentuan pasal 75 ayat (1) huruf f KUHAP menyatakan bahwa : **“Berita acara dibuat untuk setiap tindakan tentang penyitaan benda ”**

4. Bahwa menurut ketentuan Pasal 38 ayat (1) KUHAP, Penyitaan hanya dapat dilakukan oleh penyidik dengan surat izin Ketua Pengadilan Negeri setempat. Bunyi selengkapnya ketentuan



dimaksud adalah sebagai berikut :

“Penyitaan hanya dapat dilakukan oleh penyidik dengan surat izin ketua pengadilan negeri setempat.”

5. Bahwa tindakan Termohon melakukan Penyitaan Barang milik Pemohon pada tanggal 10 Maret 2020 dilakukan tanpa Surat Perintah Penyitaan dan Surat Izin Penyitaan dari Ketua Pengadilan Negeri Baubau. Fakta ini dapat dilihat pada dokumen Berita Acara Penyitaan Termohon tanggal 13 Maret tahun 2020 (tiga hari setelah tindakan penggeledahan dan penyitaan dilakukan) yang diserahkan oleh Termohon kepada Pemohon untuk ditandatangani. Dalam dokumen Berita Acara Penyitaan tersebut, Dasar Termohon melakukan Penyitaan adalah:

- a. Laporan Kejadian Nomor: 01/LK/BPOM/PPNS/III/tanggal 10 Maret 2020;
- b. Surat Perintah Penyidikan Nomor: 01/Sprint.sidik/PPNS/BPOM/III/2020, tanggal 12 Maret 2020;
- c. Surat Penetapan Izin Penyitaan dari Ketua Pengadilan Negeri....Nomor....**(bila pelaksanaannya berdasarkan Izin Ketua PN terlebih dahulu)**
- d. Surat Perintah Penyitaan Nomor: 01/Sprint.Sita/PPNS/BPOM/III/2020 tanggal 12 Maret 2020;

6. Bahwa dasar Termohon melakukan tindakan penyitaan sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Penyitaan a quo, Termohon tidak mencantumkan Surat Penetapan Izin Penyitaan dari Ketua Pengadilan Negeri Baubau dan Termohon melakukan penyitaan berdasarkan Surat Perintah Penyitaan yang diterbitkan pada tanggal 12 Maret 2020 sedangkan faktanya tindakan penyitaan barang milik Pemohon dilakukan oleh Termohon pada tanggal 10 Maret 2020.

7. Bahwa berdasarkan uraian di atas, **sudah sangat jelas bahwa penyitaan terhadap barang-barang milik Pemohon berupa produk obat dan kosmetik yang dilakukan oleh Termohon pada tanggal 10 Maret 2020 di Rumah/Tempat Pemohon tanpa disertai Surat Perintah Penyitaan dari Penyidik dan Surat Izin dari Ketua Pengadilan Negeri Baubau Kls IB adalah tindakan yang tidak berdasar hukum atau tindakan melanggar hukum karena dilakukan dengan tidak memenuhi**



ketentuan Pasal 38 ayat (1) dan Pasal 75 ayat (1) huruf f KUHAP. Dan oleh karenanya segala hasil turutan dari tindakan penyitaan yang dilakukan oleh Termohon seperti Berita Acara Penyitaan beserta Lampirannya menjadi tidak sah;

8. Bahwa berdasarkan fakta-fakta dan alasan hukum sebagaimana diuraikan di atas maka sudah tak terbantahkan lagi bahwa tindakan penggeledahan terhadap rumah/bangunan milik Pemohon dan tindakan penyitaan yang dilakukan oleh Termohon terhadap barang bergerak berupa produk kosmetik milik Pemohon pada tanggal 10 Maret 2020 adalah tindakan yang melanggar hukum dan oleh karena itu bukti-bukti yang diperoleh dari tindakan penggeledahan dan penyitaan yang dilakukan oleh Termohon dimaksud adalah menjadi tidak sah sebagai alat bukti sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 184 Ayat (1) KUHAP.

C. TENTANG PENETAPAN TERSANGKA

Bahwa permohonan praperadilan ini diajukan juga terhadap penetapan Pemohon sebagai tersangka, dengan didasarkan pada Putusan Mahkamah Konstitusi RI No.21/PUU-XII/2014 yang memperluas ruang lingkup ketentuan dalam Pasal 77 ayat (1) KUHAP dengan memasukkan penggeledahan, penyitaan dan penetapan sebagai tersangka sebagai dasar pengajuan permohonan praperadilan;

1. Penetapan Tersangka Tidak Cermat, Jelas Dan Lengkap

1.1. Bahwa penetapan Tersangka merupakan upaya paksa. Penetapan seseorang menjadi Tersangka juga merupakan sebuah bentuk tindakan administratif dari aparat penegak hukum (*Administrative Justicia*);

1.2. Bahwa oleh karena penetapan Tersangka merupakan tindakan administratif dari aparat penegak hukum (*Administrative Justicia*), maka penetapan Tersangka itu harus dituangkan dalam sebuah surat Penetapan, yang secara formal paling tidak harus memuat identitas lengkap Tersangka dan uraian secara cermat, jelas dan lengkap mengenai tindak pidana yang disangkakan dengan menyebut waktu (*tempus delicti*) dan tempat tindak pidana dilakukan (*locus delicti*), seperti isi dari surat penangkapan



sebagaimana ditentukan dalam ketentuan Pasal 18 ayat (1) KUHAP;

1.3. Bahwa sejak ditetapkan sebagai Tersangka hingga diajukan permohonan praperadilan a quo, Termohon tidak pernah memperlihatkan Surat Penetapan Tersangka kepada Pemohon, Pemohon mengetahui telah berstatus sebagai Tersangka berdasarkan **SPDP/Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan Tanggal 16 Maret 2020 dan Surat Panggilan sebagai TERSANGKA Tanggal 7 Agustus 2020;**

1.4. Bahwa mencermati **Surat Panggilan Pertama** sebagai **SAKSI** Nomor: 02/SPGL/BPOM/PPNS/III/2020 Tanggal 12 Maret 2020, **SPDP/Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan** Nomor: 01/SPDP/BPOM/PPNS/III/2020 Tanggal 16 Maret 2020 dan **Surat Panggilan Kedua** sebagai **TERSANGKA** Nomor: 01/SPGL/BPOM/PPNS/VIII/2020 yang diberikan oleh Termohon, Pemohon memperoleh kesimpulan bahwa **Surat-surat a quo dibuat oleh Termohon tidak cermat, jelas dan lengkap karena:**

- i. Terdapat perbedaan dasar laporan kejadian dan surat perintah penyidikan dalam surat Termohon yakni dalam Surat Panggilan Pertama dan SPDP, Termohon merujuk pada Laporan Kejadian No. 01/LK/BPOM/PPNS/III/2020 **Tanggal 10 Maret 2020** dan Surat Perintah Penyidikan No. 01/Sprint.Sidik/BPOM/PPNS/III/2020 **Tanggal 12 Maret 2020** sedangkan dalam Surat Panggilan Kedua Nomor: 01/SPGL/BPOM/PPNS/VIII/2020, Termohon merujuk pada Laporan Kejadian No. 01/LK/BPOM/PPNS/III/2020 **Tanggal 12 Maret 2020** dan Surat Perintah Penyidikan No. 01/Sprint.Sidik/BPOM/PPNS/III/2020 **Tanggal 16 Maret 2020;**
 - ii. Bahwa dalam suratnya Termohon tidak mencantumkan dan menguraikan kapan tindakan pidana (*tempus delicti*) yang disangkakan kepada Pemohon dilakukan oleh Pemohon;
- 1.5.** Bahwa menurut pendapat **Achmad Yasin**, dosen



pada Fakultas Syariah IAIN Sunan Ampel Surabaya, dalam artikelnya yang diberi judul “*Akselerasi Locus Delicti dan Tempus Delicti dalam Nalar Fikih Jinayah*”, yang muat dalam Jurnal Fak Syariah UIN Surabaya Al- Qānūn, Vol. 11, No. 1, Juni 2008, menyatakan :

“Mengenai penentuan soal waktu (tempus delicti) dalam undang- undang hukum pidana tidak dijelaskan secara rinci serta tidak ada ketentuan khusus yang mengaturnya, padahal keberadaan tempus delicti perlu, demi untuk : 1). Menentukan berlakunya hukum pidana sebagaimana yang diatur dalam pasal 1 ayat 1 KUHP, yakni “tidak ada perbuatan yang dapat dihukum selain atas kekuatan peraturan pidana dalam undang-undang yang diadakan pada waktu sebelumnya”. Dalam hal apakah perbuatan itu adalah perbuatan yang berkaitan pada waktu itu sudah dilarang dan dipidana. Jika undang- undang dirubah sesudah perbuatan itu terjadi, maka dipakailah aturan yang paling ringan bagi terdakwa. 2). Menentukan saat berlakunya verjarings termijn (daluwarsa) sehingga perlu diketahui saat yang dianggap sebagai waktu permulaan terjadinya kejahatan.”

1.6. Bahwa berdasarkan alasan-alasan sebagaimana diuraikan di atas sudah sangat jelas dan tak terbantahkan bahwa Penetapan Tersangka (*in casu* Pemohon) berdasarkan Surat Laporan Kejadian, Surat Perintah Penyidikan dan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan yang dibuat dan ditandatangani oleh Termohon cacat hukum dan tidak sah;

2. Kekeliruan Dalam Menetapkan Pemohon Sebagai Tersangka (Error In Persona Atau Error In Subjectif).

II.1. Bahwa menurut ketentuan Pasal 1 angka 2 KUHP yang dimaksud dengan penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk **mencari serta mengumpulkan bukti yang terjadi dan guna menemukan Tersangkanya;**

II.2. Bahwa definisi Tersangka menurut ketentuan Pasal 1 angka 14 KUHP adalah **seorang yang karena perbuatannya atau keadaannya, berdasarkan bukti**



permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana;

II.3. Bahwa Pemohon ditetapkan sebagai Tersangka oleh Termohon yang diduga melakukan tindak pidana Obat dan Makanan (Obat dan Kosmetika Tanpa Izin Edar) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 197 Juncto Pasal 106 ayat (1) Undang-Undang No.36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan;

II.4. Bahwa bunyi Pasal 197 Undang-Undang RI Nomor: 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan adalah “setiap orang yang dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/ atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar sebagaimana dalam pasal 106 ayat (1)”, maka untuk menetapkan Pemohon sebagai tersangka harus terdapat atau setidaknya terpenuhi secara sah 2 (dua) alat bukti perbuatan hukum berupa pelanggaran atau kejahatan dalam hal **memproduksi atau mengedarkan tanpa ijin edar** sebagaimana dimaksud dalam Pasal 197 Undang-Undang RI Nomor: 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan, namun faktanya tidak ada 2 (dua) alat bukti sah yang dapat menunjukkan Pemohon telah memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki ijin. **Bukti berupa sediaan obat dan kosmetik yang diambil dari gudang penyimpanan Pemohon bukan barang-barang yang diproduksi oleh Pemohon dan bukan barang-barang yang diedarkan oleh Pemohon;**

II.5. Bahwa faktanya Pemohon dalam kedudukannya sebagai konsumen atau pembeli juga pemilik Rumah Cantik dan Stokis DRW Skincare adalah korban atau pihak yang dirugikan dari tindakan produsen atau penjual dalam hal ini DRW Skincare dr. Wahyu. Sebagaimana kronologis di bawah ini:

- Bahwa pada tanggal 12 Januari 2020, pihak produsen dalam hal ini DRW Skincare dr. Wahyu yang beralamat di Purworejo Provinsi Jawa Tengah mengirim Pesanan produk berupa produk obat dan kosmetik kepada Pemohon. Sebelumnya sepengetahuan Pemohon produk yang dipesan kepada produsen adalah produk yang telah memiliki izin edar;



- Bahwa faktanya saat pesanan tersebut tiba pada bulan Februari 2020, setelah dilakukan pengecekan oleh Pemohon diketahui ternyata produk pesanan tersebut bercampur yakni sebagian besar telah memiliki izin edar dan sebagian kecil tidak memiliki izin edar, atas hal ini Pemohon kemudian menyimpan barang yang tidak memiliki izin edar tersebut di dalam gudang penyimpanan pemohon untuk persiapan dikembalikan kepada produsen/penjual.
- Bahwa hingga dilakukan penggeledahan dan penyitaan atas produk yang tersimpan di dalam gudang pada tanggal 10 Maret 2020 oleh Termohon, produk tanpa izin edar tersebut tidak pernah diedarkan atau dijual oleh Pemohon.

II.6. Bahwa berdasarkan fakta diatas, sudah sangat jelas yang melakukan memproduksi atau mengedarkan obat dan kosmetik tanpa izin edar adalah pihak produsen atau penjual dalam hal ini dr. Wahyu dan tidaklah terdapat bukti adanya pelanggaran yang dilakukan oleh Pemohon, Sehingga sangkaan Termohon sebagaimana ketentuan Pasal 197 Jo. Pasal 106 Undang-Undang RI Nomor: 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan terhadap Pemohon adalah keliru dan tidak berdasar hukum;

II.7. Bahwa barang yang diduga sediaan farmasi yang digunakan sebagai barang bukti, Termohon juga **tidak memeriksa pihak produsen dan/atau tidak melakukan pemeriksaan perijinan kepada produsen dimana kewajiban untuk memiliki izin produksi dan izin edar menjadi tanggung jawab produsen sediaan farmasi, karenanya tindakan Termohon yang menetapkan tersangka terhadap Pemohon *in casu* adalah tidak beralasan hukum;**

3. Bukti Permulaan Diperoleh Dengan Cara-Cara Yang Tidak Sah

3.1. Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum diatas dan juga sebagaimana Pemohon telah uraikan pada bagian penggeledahan dan penyitaan tersebut di atas telah sangat jelas dan dapat disimpulkan bahwa Termohon telah



melakukan **penggeledahan dan penyitaan secara tidak sah**; dan/atau telah melakukan **upaya paksa agar menyerahkan/ penyitaan barang milik Pemohon secara tidak sah**. Oleh karena bukti-bukti guna mencari terangnya delik diperoleh secara tidak sah, maka **secara hukum tidak dapat dipergunakan sebagai dasar atau pertimbangan guna menetapkan Pemohon sebagai Tersangka**, karenanya penetapan Tersangka kepada Pemohon harus dinyatakan tidak sah, dan selanjutnya penyidikan terhadap Pemohon harus dihentikan;

D. TENTANG GANTI KERUGIAN DAN REHABILITASI

1. Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas dihubungkan dengan hak-hak Pemohon, menurut KUHAP, pasal 95 ayat (1), 97 ayat (3) KUHAP serta jaminan prosedur yudisial guna pemenuhan kerugian-kerugian serta pemulihan atau rehabilitasi atas tercemarnya nama baik Pemohon dan keluarga di tengah-tengah masyarakat;
2. Bahwa atas tindakan upaya paksa penggeledahan, penyitaan yang dilakukan oleh Termohon pada tanggal 10 Maret 2020 dan menetapkan Pemohon sebagai Tersangka telah tersebar luas di masyarakat dan telah menurunkan harkat dan martabat Pemohon serta menurunkan *image* baik usaha rumah cantik milik Pemohon yang berakibat menurunnya pelanggan yang datang untuk melakukan perawatan, Pemohon telah kehilangan kepercayaan publik/konsumen. Oleh karena itu sangat beralasan hukum jika Pemohon mohon dilakukan rehabilitasi nama baik Pemohon dan rumah cantik Pemohon;
3. Bahwa akibat perbuatan sewenang-wenang dalam melakukan penggeledahan, penyitaan dan penetapan tersangka terhadap Pemohon *In casu* telah menimbulkan kerugian baik kerugian materil maupun kerugian im-materil. Dengan uraian sebagai berikut:
 - i. Kerugian Materil dan Immateril
 - Tindakan Penyitaan barang kosmetik yang dilakukan oleh Termohon telah menyebabkan Pemohon mengalami



kerugian jika dihitung dari modal pembelian kosmetik yang disita kerugian Pemohon sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah);

ii. Kerugian Im-materil

- Sedangkan kerugian Immateril sejak bulan Maret 2020 sampai dengan sekarang (5 bulan) tidak dapat dihitung dengan materi, karena nama baik Pemohon telah tercemar dan kehilangan kepercayaan di tengah-tengah masyarakat serta mengalami tekanan psikologis, tetapi apabila dirupiahkan kerugian sebesar Rp. 1.000.000.000 (satu miliar rupiah);

IV. PETITUM

Berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas, Pemohon dengan ini mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara a quo untuk menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut:

1. Menerima dan Mengabulkan permohonan Praperadilan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan tindakan penggeledahan yang dilakukan Termohon pada Rumah Cantik dan Stockis DRW Skincare di Jl. Sultan Hasanuddin No.9, RT 04/RW 01, Kelurahan Batulo, Kecamatan Wolio, Kota Baubau Provinsi Sulawesi Tenggara milik Pemohon adalah tidak sah;
3. Menyatakan tindakan penyitaan beserta akibat turutannya yang dilakukan oleh Termohon adalah tidak sah;
4. Menyatakan bukti-bukti yang diperoleh dari tindakan penggeledahan dan penyitaan yang dilakukan oleh Termohon adalah tidak sah;
5. Menyatakan Penyidikan yang dilakukan oleh Termohon terhadap Pemohon adalah tidak berdasar hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
6. Menyatakan tindakan Termohon menetapkan Pemohon sebagai Tersangka dugaan perkara Tindak Pidana dibidang kesehatan, yaitu Memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi berupa kosmetika yang tidak memiliki izin edar dan/atau tidak memenuhi standar atau persyaratan keamanan, khasiat dan mutu adalah tidak sah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Memerintahkan kepada Termohon untuk menghentikan tindakan penyidikan terhadap Pemohon;
8. Mengembalikan kepada Pemohon Barang Bukti berupa produk kosmetik yang diperoleh dari tindakan Penyitaan yang dilakukan oleh Termohon sebagaimana yang tercantum dalam Berita Acara Pemeriksaan dan Berita Acara Pengamanan Barang tanggal 10 Maret 2020 beserta lampirannya;
9. Menyatakan memulihkan hak-hak Pemohon dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya;
10. Menghukum Termohon membayar kerugian yang timbul kepada Pemohon sebesar Rp. 1.025.000.000 (satu miliar dua puluh lima juta rupiah) dengan rincian sebagai berikut:
 - i. Kerugian Materil dan Immateril
 - Tindakan Penyitaan barang kosmetik yang dilakukan oleh Termohon telah menyebabkan Pemohon mengalami kerugian jika dihitung dari modal pembelian kosmetik yang disita kerugian Pemohon sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah);
 - ii. Kerugian Immateril
 - Sedangkan kerugian Immateril sejak bulan Maret 2020 sampai dengan sekarang (5 bulan) tidak dapat dihitung dengan materi, karena nama baik Pemohon telah tecemar dan kehilangan kepercayaan di tengah-tengah masyarakat serta mengalami tekanan psikologis, tetapi apabila dirupiahkan kerugian sebesar Rp. 1.000.000.000 (satu miliar rupiah);
11. Menghukum Termohon untuk membayar biaya perkara menurut ketentuan hukum yang berlaku.

Atau, apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo et Bono*). Terima Kasih.

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, untuk Pemohon hadir kuasanya, sedangkan Termohon hadir kuasanya;

Menimbang, bahwa setelah membacakan surat permohonannya, Pemohon menyatakan tidak ada perbaikan permohonannya;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan praperadilan yang diajukan oleh Pemohon tersebut, Termohon mengajukan jawaban tanggal 07 September

Halaman 19 dari 67 Putusan Nomor 3/Pid.Pra/2020/PN Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2020 sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI;

EKSEPSI MENGENAI KURANG PIHAK;

1. Bahwa PEMOHON dalam Surat Permohonan Praperadilan pada pokoknya keberatan dengan tindakan penyidikan berupa penggeledahan, penyitaan dan penetapan tersangka yang dilakukan oleh Petugas/PPNS Loka POM di Kota Baubau, dalam melakukan rangkaian pelaksanaan tugas di rumah milik PEMOHON yang beralamat di Rumah Cantik dan Stokis DRW *Skincare*, Jl. Sultan Hasanuddin No. 9 D, RT 04/ RW 01 Kelurahan Batulo, Kecamatan Wolio, Kota Baubau;

2. Bahwa pada faktanya, tindakan yang dilakukan Petugas/PPNS Loka POM di Kota Baubau di Rumah Cantik dan Stokis DRW *Skincare*, Jl. Sultan Hasanuddin No. 9 D, RT 04/ RW 01 Kelurahan Batulo, Kecamatan Wolio, Kota Baubau, dilakukan bersama-sama dengan Petugas dari Polres Kota Baubau berdasarkan Surat Perintah Tugas dari Kepala Kepolisian Resor Kota Baubau Nomor Sprin / 272/ III /PAM.3.3 / 2020 tanggal 9 Maret 2020 (Vide Bukti T-1), Dinas Kesehatan Kota Baubau berdasarkan Surat Tugas Kepala Dinas Kesehatan Kota Baubau Nomor 090/909 Tanggal 10 Maret 2020 (Vide Bukti T-2), Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Baubau Berdasarkan Surat Tugas Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian Nomor 090/92 tanggal 09 Maret 2020 (Vide Bukti T-3), serta Satuan Polisi Pamong Praja Kota Baubau Berdasarkan Surat Tugas dari Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Baubau Nomor 331.1 / 88 tanggal 9 Maret 2020 (Vide Bukti T-4);

3. Bahwa dalam tindakan pemeriksaan yang dilanjutkan pada tindakan penyidikan tersebut, baik Petugas/PPNS Loka POM di Kota Baubau maupun Petugas dari Polres Kota Baubau, Dinas Kesehatan Kota Baubau, Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Baubau, serta Satuan Polisi Pamong Praja Kota Baubau berperan aktif melakukan tugasnya masing-masing;

4. Bahwa bahkan pada saat dilakukan Gelar Kasus tanggal 12 Maret 2020 dan gelar Perkara tanggal 14 Maret 2020, Baik Petugas dari Polres Kota Baubau, Dinas Kesehatan Kota Baubau, Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Baubau, serta Satuan Polisi Pamong Praja Kota Baubau juga ikut serta dan memberikan masukan terhadap status Pemohon;

Halaman 20 dari 67 Putusan Nomor 3/Pid.Pra/2020/PN Bau



5. Bahwa pelaksanaan tugas dalam rangka pemeriksaan yang dilanjutkan pada tindakan penyidikan di Rumah Cantik dan Stokis DRW *Skincare*, Jl. Sultan Hasanuddin No. 9 D, RT 04/ RW 01 Kelurahan Batulo, Kecamatan Wolio, Kota Baubau tersebut juga merupakan satu kesatuan tindakan yang terkoordinasi antara Petugas/PPNS Loka POM di Kota Baubau dan Petugas dari Polres Kota Baubau, Dinas Kesehatan Kota Baubau, Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Baubau, serta Satuan Polisi Pamong Praja Kota Baubau;

6. Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, tindakan PEMOHON melakukan Permohonan Praperadilan pada rangkaian tindakan petugas/PPNS Loka POM di Kota Baubau di Rumah Cantik dan Stokis DRW *Skincare*, Jl. Sultan Hasanuddin No. 9 D, RT 04/ RW 01 Kelurahan Batulo, Kecamatan Wolio, Kota Baubau harus mengikut sertakan Petugas dari Polres Kota Baubau, Dinas Kesehatan Kota Baubau, Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Baubau, serta Satuan Polisi Pamong Praja Kota Baubau dalam perkara ini;

7. Bahwa dengan tidak mengikutsertakan Petugas dari Polres Kota Baubau, Dinas Kesehatan Kota Baubau, Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Baubau, serta Satuan Polisi Pamong Praja Kota Baubau sebagai Pihak dalam perkara ini, maka permohonan praperadilan PEMOHON harus dinyatakan **Kurang Pihak**;

8. Bahwa dengan kurang pihaknya permohonan praperadilan ini, TERMOHON memohon Hakim Praperadilan Yang Terhormat untuk tidak menerima Permohonan Praperadilan PEMOHON;

9. Bahwa berdasarkan uraian di atas, TERMOHON mohon kepada Hakim Praperadilan Yang Terhormat untuk menyatakan Permohonan PEMOHON TIDAK DITERIMA (*niet ontvankelijke verklaard*);

PERMOHONAN PEMOHON TIDAK JELAS (OBSCUUR LIBEL);

10. Bahwa PEMOHON praperadilan dalam posita dan petitumnya mendalilkan mengenai kerugian materiil dan imateriil akibat dari tindakan penyidikan yang dilakukan oleh PPNS Loka POM di Kota Baubau;

11. Bahwa PEMOHON tidak memiliki kejelasan dalam permohonannya apakah yang dipermasalahkan adalah obyek permohonan praperadilan atau gugatan perdata;

12. Bahwa hal yang terkait dengan kerugian materiil maupun imateriil, bukanlah obyek praperadilan, namun dicampuradukkan dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan PEMOHON yang terkait dengan penggeledahan, penyitaan dan penetapan tersangka yang merupakan obyek praperadilan;

13. Bahwa dengan didalilkannya kerugian materiil sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dan kerugian imateriil sebesar Rp. 1.000.000.000 (satu miliar rupiah) menyebabkan ketidakjelasan permohonan praperadilan *a quo*;

14. Bahwa tuntutan atas kerugian materiil dan imateriil kepada TERMOHON tersebut adalah wilayah hukum pengadilan perdata;

15. Bahwa di satu sisi PEMOHON mendalilkan mengenai tindakan obyek praperadilan namun demikian di sisi lain PEMOHON mendalilkan hal-hal di luar obyek praperadilan, bahkan dalam petitumnya juga menuntut hal-hal yang diatur dalam ketentuan hukum perdata;

16. Bahwa sebagaimana dalam permohonan PEMOHON, permasalahan ganti rugi yang diatur dalam koridor praperadilan adalah sebagaimana ketentuan **Pasal 95 ayat (2) KUHP Jo. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana** sebagaimana telah diubah terakhir dengan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 92 Tahun 2015, **permintaan ganti rugi yang diajukan ke praperadilan adalah permintaan ganti rugi bagi perkara tindak pidana yang pokok perkaranya tidak diajukan ke pengadilan negeri atau tidak berlanjut untuk diperiksa di Pengadilan Negeri**;

17. Bahwa tidak diajukannya perkara ke Pengadilan Negeri harus dibuktikan dengan adanya **Surat Perintah Penghentian Penyidikan dari Penyidik**;

18. Bahwa pada faktanya pemberkasian/administrasi perkara Pidana di mana proses penyidikannya dipraperadilkan oleh PEMOHON saat ini prosesnya **masih dilanjutkan**;

19. Bahwa tidak ada ketentuan dalam Peraturan Perundang-undangan yang mengatur mengenai ganti kerugian materiil dan imateriil, atau ganti rugi selain yang ditentukan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana sebagaimana telah diubah terakhir dengan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 92 Tahun 2015;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20. Bahwa ketidakjelasan Surat Permohonan PEMOHON tersebut berakibat pada ketidakjelasan fokus pemeriksaan dalam persidangan ini nantinya;

21. Bahwa TERMOHON mohon kepada Majelis Hakim Yang Terhormat untuk menyatakan Permohonan PEMOHON *Obscuur Libel*;

22. Bahwa berdasarkan uraian di atas, TERMOHON mohon kepada Majelis Hakim Yang Terhormat untuk menyatakan Permohonan PEMOHON TIDAK DITERIMA (*niet ontvankelijke verklaard*);

DALAM POKOK PERKARA;

23. Bahwa TERMOHON menolak seluruh dalil-dalil yang dikemukakan oleh PEMOHON kecuali yang nyata-nyata merupakan fakta yang sah dan benar menurut hukum;

24. Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil TERMOHON, di bawah ini, TERMOHON akan menguraikan fakta-fakta hukum, sebagai berikut:

MENGENAI TINDAKAN PENEGAKAN HUKUM YANG DILAKUKAN PETUGAS/PPNS LOKA POM DI KOTA BAUBAU TERHADAP PEMOHON/TERSANGKA;

25. Bahwa tindakan penegakan hukum yang dilakukan oleh Petugas/PPNS TERMOHON merupakan kegiatan yang dilakukan sebagai rangkaian tahapan tindakan penegakan hukum administratif dan tindakan penegakan hukum pidana (penyidikan) terkait dengan dugaan pelanggaran hukum dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi berupa obat dan kosmetik yang tidak memiliki izin edar sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 197 Jo. Pasal 106 ayat (1) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan, yang dilakukan oleh PEMOHON;

26. Bahwa tindakan yang dilakukan Petugas TERMOHON di Rumah Cantik dan Stokis DRW Skincare, Jl. Sultan Hasanuddin No. 9 D, RT 04/ RW 01 Kelurahan Batulo, Kecamatan Wolio, Kota Baubau pada tanggal 10 Maret 2020 merupakan tindakan penegakan hukum administrasi berdasarkan ketentuan Pasal 184 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Vide Bukti T-5) jo. Pasal 66 Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 1998 tentang Pengamanan Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan (Vide Bukti T-6);

Halaman 23 dari 67 Putusan Nomor 3/Pid.Pra/2020/PN Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



27. Bahwa Petugas TERMOHON memiliki kewenangan untuk melakukan pemeriksaan terhadap sarana atau tempat yang diduga digunakan sebagai kegiatan produksi dan/atau peredaran sediaan farmasi berdasarkan ketentuan Pasal 184 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan jo. Pasal 66 Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 1998 tentang Pengamanan Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan, yang menyebutkan:

- Memasuki setiap tempat yang diduga digunakan dalam kegiatan produksi, penyimpanan, pengangkutan dan perdagangan sediaan farmasi dan alat kesehatan untuk memeriksa, meneliti dan mengambil contoh dan segala sesuatu yang digunakan dalam kegiatan produksi, penyimpanan, pengangkutan dan perdagangan sediaan farmasi dan alat kesehatan.
- Membuka dan meneliti kemasan sediaan farmasi dan alat kesehatan.
- Memeriksa dokumen atau catatan lain yang diduga memuat keterangan mengenai kegiatan produksi, penyimpanan, pengangkutan dan perdagangan sediaan farmasi dan alat kesehatan, termasuk menggandakan atau mengutip keterangan tersebut.
- Memerintahkan untuk memperhatikan izin usaha atau dokumen lain.

28. Bahwa tindakan penyidikan PPNS Loka POM di Kota Baubau sebagai tindakan lanjutan dari hasil pemeriksaan yang dilakukan pada tanggal 10 Maret 2020 berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP dan Pasal 189 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Vide Bukti T-7);

29. Bahwa sebagaimana disebutkan dalam ketentuan Pasal 189 ayat (1) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan sangat terang dan jelas menyebutkan pada pokoknya PPNS Loka POM di Kota Baubau yang mempunyai tugas pokok dan fungsi melakukan pengawasan obat dan makanan yang merupakan urusan di bidang kesehatan diberi wewenang khusus sebagai penyidik sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang kesehatan termasuk penggeledahan, penyitaan dan penetapan tersangka;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGENAI TINDAKAN PENGAWASAN PETUGAS TERMOHON DI RUMAH CANTIK DAN STOKIS DRW *SKINCARE*, JL. SULTAN HASANUDDIN NO. 9 D, RT 04/ RW 01 KELURAHAN BATULO, KECAMATAN WOLIO, KOTA BAUBAU;

30. Bahwa Petugas Loka POM di Kota Baubau berdasarkan Surat Tugas Kepala Loka POM di Kota Baubau Nomor RT.02.01.158.03.20.0168 tanggal 10 Maret 2020 (Vide Bukti T-8), melaksanakan Operasi Pengawasan Sarana Distribusi Obat dan Makanan di Kota Baubau bersama lintas sektor, yakni Polres Kota Baubau, Dinas Kesehatan Kota Baubau, Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Baubau, serta Satuan Polisi Pamong Praja Kota Baubau;

31. Bahwa dalam Operasi Pengawasan Sarana Distribusi Obat dan Makanan di Kota Baubau tersebut, Petugas Loka POM di Kota Baubau melakukan pemeriksaan pada tanggal 10 Maret 2020 salah satunya di Rumah Cantik dan Stokis DRW *Skincare*, Jl. Sultan Hasanuddin No. 9 D, RT 04/ RW 01 Kelurahan Batulo, Kecamatan Wolio, Kota Baubau, bersama-sama dengan Petugas dari Polres Kota Baubau, Dinas Kesehatan Kota Baubau, Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Baubau, serta Satuan Polisi Pamong Praja Kota Baubau;

32. Bahwa pada saat Petugas Loka POM di Kota Baubau, bersama Petugas dari Polres Kota Baubau, Dinas Kesehatan Kota Baubau, Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Baubau, serta Satuan Polisi Pamong Praja Kota Baubau sampai di lokasi sarana milik PEMOHON, memperkenalkan diri dengan memperlihatkan Surat Tugas Kepala Loka POM di Kota Baubau Nomor RT.02.01.158.03.20.0168 tanggal 10 Maret 2020, kepada PEMOHON untuk melakukan pemeriksaan di Rumah Cantik dan Stokis DRW *Skincare*, Jl. Sultan Hasanuddin No. 9 D, RT 04/ RW 01 Kelurahan Batulo, Kecamatan Wolio, Kota Baubau;

33. Bahwa pada saat melakukan pemeriksaan tersebut, Petugas Loka POM di Kota Baubau bersama Petugas dari Polres Kota Baubau, Dinas Kesehatan Kota Baubau, Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Baubau, serta Satuan Polisi Pamong Praja Kota Baubau memasuki Rumah Cantik dan Stokis DRW *Skincare*, Jl. Sultan Hasanuddin No. 9 D, RT 04/ RW 01 Kelurahan Batulo, Kecamatan Wolio, Kota Baubau dengan disaksikan juga oleh karyawan PEMOHON, yaitu Putri Wulandari dan Suami PEMOHON, yaitu Rahmad Al Gani;



34. Bahwa pada saat melakukan pemeriksaan tersebut juga tidak ada keberatan dari karyawan PEMOHON, yaitu Putri Wulandari dan Suami PEMOHON, yaitu Rahmad Al Gani terhadap tindakan pemeriksaan yang dilakukan oleh Petugas TERMOHON bersama Petugas dari Polres Kota Baubau, Dinas Kesehatan Kota Baubau, Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Baubau, serta Satuan Polisi Pamong Praja Kota Baubau;

35. Bahwa dalam melakukan tindakan pemeriksaan di Rumah Cantik dan Stokis DRW *Skincare*, Jl. Sultan Hasanuddin No. 9 D, RT 04/ RW 01 Kelurahan Batulo, Kecamatan Wolio, Kota Baubau, petugas Loka POM di Kota Baubau bersama Petugas dari Polres Kota Baubau, Dinas Kesehatan Kota Baubau, Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Baubau, serta Satuan Polisi Pamong Praja Kota Baubau memeriksa tempat penyimpanan produk kecantikan yang dibukakan oleh Karyawan PEMOHON yang bernama Putri Wulandari di Rumah Cantik dan Stokis DRW *Skincare*, Jl. Sultan Hasanuddin No. 9 D, RT 04/ RW 01 Kelurahan Batulo, Kecamatan Wolio, Kota Baubau dan menemukan obat berupa kapsul yang tidak memiliki izin edar sebanyak 4 (empat) macam di dalam botol plastik yang ada dalam dus terbuka dan kosmetik yang tidak memiliki izin edar sebanyak 41 (empat puluh satu) macam di dalam lemari pendingin dan di rak plastic;

36. Bahwa obat dan kosmetika yang tidak memiliki izin edar yang ditemukan Petugas Loka POM di Kota Baubau bersama Petugas dari Polres Kota Baubau, Dinas Kesehatan Kota Baubau, Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Baubau, serta Satuan Polisi Pamong Praja Kota Baubau adalah sebagai berikut:

No	Nama produk	Jumlah	Keterangan
1	DRW skin care the best anti aging antioxidan L Glutathione complex	9	Obat Yang tidak memiliki izin edar
2	DRW skin care the best dietary supplements slimming capsule extract ginger(tulisan Putih)	50	Obat Yang tidak memiliki izin edar
3	DRW skin care kapsul acne	2	Obat Yang tidak memiliki izin edar
4	DRW skin care the best dietary supplements slimming capsule extract ginger(tulisan hijau)	46	Obat Yang tidak memiliki izin edar
5	Brightening ceram	120	Kosmetik Yang tidak memiliki izin edar
6	Cream leher	12	Kosmetik Yang tidak memiliki izin edar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			izin edar
7	Acne Cream	121	Kosmetik Yang tidak memiliki izin edar
8	Moisturizer cream with vit.C,E,Collagen	5	Kosmetik Yang tidak memiliki izin edar
9	Cream lipatan	19	Kosmetik Yang tidak memiliki izin edar
10	Cream bekas luka	3	Kosmetik Yang tidak memiliki izin edar
11	Cream Tumit	6	Kosmetik Yang tidak memiliki izin edar
12	Cream Tanpa Nama (pot putih)	23	Kosmetik Yang tidak memiliki izin edar
13	Cream flek hitam	13	Kosmetik Yang tidak memiliki izin edar
14	Brightening night cream	44	Kosmetik Yang tidak memiliki izin edar
15	Acne night cream	34	Kosmetik Yang tidak memiliki izin edar
16	Spot acne	4	Kosmetik Yang tidak memiliki izin edar
17	cucumber natural skin care mask	30	Kosmetik Yang tidak memiliki izin edar
18	body slimming cream	4	Kosmetik Yang tidak memiliki izin edar
19	glowing cream	5	Kosmetik Yang tidak memiliki izin edar
20	lips screen (bibir hitam)	14	Kosmetik Yang tidak memiliki izin edar
21	rubber soft mask peppermint dan aloe vera	10	Kosmetik Yang tidak memiliki izin edar
22	snail cream	1	Kosmetik Yang tidak memiliki izin edar
23	cream anti iritasi	1	Kosmetik Yang tidak memiliki izin edar
24	cream anastesi topical skincare	1	Kosmetik Yang tidak memiliki izin edar
25	rubber peel of mask spirulina alga	5	Kosmetik Yang tidak memiliki izin edar
26	skin beauty solution micro derma brasion crystals	1	Kosmetik Yang tidak memiliki izin edar
27	lotion acne	2	Kosmetik Yang tidak memiliki izin edar
28	serum scar acne	17	Kosmetik Yang tidak memiliki izin edar

Halaman 27 dari 67 Putusan Nomor 3/Pid.Pra/2020/PN Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			izin edar
29	toner flek	11	Kosmetik Yang tidak memiliki izin edar
30	SA - 30 peel	1	Kosmetik Yang tidak memiliki izin edar
31	TCA 10	1	Kosmetik Yang tidak memiliki izin edar
32	Hair Normal shampoo	1	Kosmetik Yang tidak memiliki izin edar
33	Hair Conditioner	1	Kosmetik Yang tidak memiliki izin edar
34	flek peel off	5	Kosmetik Yang tidak memiliki izin edar
35	acne peel off	2	Kosmetik Yang tidak memiliki izin edar
36	strachmark cream	2	Kosmetik Yang tidak memiliki izin edar
37	cairan tanpa label	15	Kosmetik Yang tidak memiliki izin edar
38	rubber soft mask gold	2	Kosmetik Yang tidak memiliki izin edar
39	pomegranate mask	3	Kosmetik Yang tidak memiliki izin edar
40	acne cream label biru	16	Kosmetik Yang tidak memiliki izin edar
41	after treatment lotion	1	Kosmetik Yang tidak memiliki izin edar
42	sunscreen glow white	1	Kosmetik Yang tidak memiliki izin edar
43	shampoo anti ketombe	2	Kosmetik Yang tidak memiliki izin edar
44	Toner Flek 60 ml	1	Kosmetik Yang tidak memiliki izin edar
45	Brightening cream	1	Kosmetik Yang tidak memiliki izin edar

37. Ditemukannya obat dan kosmetika yang tidak memiliki izin edar tersebut merupakan bukti terjadinya pelanggaran hukum berupa memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi berupa obat dan kosmetik yang tidak memiliki izin edar berdasarkan ketentuan Pasal 106 ayat (1) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan;

38. Bahwa Petugas Loka POM di Kota Baubau berdasarkan bukti pelanggaran yang ditemukan di sarana Rumah Cantik dan Stokis DRW



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Skincare, Jl. Sultan Hasanuddin No. 9 D, RT 04/ RW 01 Kelurahan Batulo, Kecamatan Wolio, Kota Baubau, selanjutnya membuat Berita Acara Pemeriksaan (Vide Bukti T-9) dan Berita Acara Pengamanan (Vide Bukti T-10) pada tanggal 10 Maret 2020 yang ditandatangani oleh Pemilik/Penguasa Barang yaitu Marisa Melsia (PEMOHON), Petugas dan Saksi-Saksi dari Polres Kota Baubau, Dinas Kesehatan Kota Baubau, Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Baubau, serta Satuan Polisi Pamong Praja Kota Baubau;

39. Bahwa selanjutnya kemudian Berita Acara Pemeriksaan dan Berita Acara Pengamanan tersebut salinannya diberikan kepada Pemilik/Penguasa Barang;

40. Bahwa selanjutnya terhadap temuan barang bukti hasil pengawasan tersebut diserahkan PEMOHON kepada Petugas Loka POM di Kota Baubau untuk diperiksa dan dilakukan gelar kasus di kantor Loka POM di Kota Baubau;

41. Bahwa proses penyerahan barang bukti hasil pengawasan tersebut dilakukan Petugas Loka POM di Baubau untuk ditindaklanjuti tanpa adanya keberatan dari PEMOHON, suami PEMOHON dan karyawan PEMOHON;

42. Bahwa selanjutnya pada tanggal 11 Maret 2020 dilakukan pemeriksaan saksi dalam rangka pengawasan yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi sebagai berikut:

a. Saksi a.n. Asdin, S.TP (Petugas TERMOHON) (Vide Bukti T-11) yang pada pokoknya menerangkan bahwa:

- 1) Saksi menemukan obat dan kosmetik yang tidak memiliki izin edar sebanyak 45 (empat puluh lima) *item* di Rumah Cantik dan Stokis DRW *Skincare*, Jl. Sultan Hasanuddin No. 9 D, RT 04/ RW 01 Kelurahan Batulo, Kecamatan Wolio, Kota Baubau.
- 2) Produk obat yang tidak memiliki izin edar ditemukan di dalam botol plastik yang ada di dalam dos terbuka dan kosmetik yang tidak memiliki izin edar berada di dalam *showcase*/lemari pendingin dan di dalam plastik.
- 3) Pemilik dari Rumah Cantik dan Stokis DRW *Skincare*, beserta produk obat dan kosmetik yang tidak memiliki izin edar adalah Marisa Melsia (PEMOHON).

Halaman 29 dari 67 Putusan Nomor 3/Pid.Pra/2020/PN Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4) Obat dan kosmetik yang tidak memiliki izin edar tersebut dijual secara langsung di Rumah Cantik dan Stokis DRW *Skincare*, Jl. Sultan Hasanuddin No. 9 D, RT 04/ RW 01 Kelurahan Batulo, Kecamatan Wolio, Kota Baubau.

5) PEMOHON berjualan obat dan kosmetik secara *online* melalui media sosial *Facebook* dengan akun bernama Marisa Melsia DRW *Skincare*.

b. Saksi a.n. Dra. Sitti Sarpiati Alwi (Petugas TERMOHON) (Vide Bukti T-12) yang pada pokoknya menerangkan bahwa:

1) Saksi menemukan obat dan kosmetik yang tidak memiliki izin edar sebanyak 45 (empat puluh lima) *item* di Rumah Cantik dan Stokis DRW *Skincare*, Jl. Sultan Hasanuddin No. 9 D, RT 04/ RW 01 Kelurahan Batulo, Kecamatan Wolio, Kota Baubau.

2) Produk obat yang tidak memiliki izin edar ditemukan di dalam botol plastik yang ada di dalam dos terbuka dan kosmetik yang tidak memiliki izin edar berada di dalam *showcase*/lemari pendingin dan di dalam plastik.

3) Pemilik dari Rumah Cantik dan Stokis DRW *Skincare*, beserta produk obat dan kosmetik yang tidak memiliki izin edar adalah Marisa Melsia (PEMOHON).

4) Obat dan kosmetik yang tidak memiliki izin edar tersebut dijual secara langsung di Rumah Cantik dan Stokis DRW *Skincare*, Jl. Sultan Hasanuddin No. 9 D, RT 04/ RW 01 Kelurahan Batulo, Kecamatan Wolio, Kota Baubau.

5) PEMOHON berjualan obat dan kosmetik secara *online* melalui media sosial *Facebook* dengan akun bernama Marisa Melsia DRW *Skincare*.

43. Bahwa pada tanggal 11 Maret 2020, juga dilakukan pemeriksaan ahli dalam rangka pengawasan yang bernama Sdr. Adrianto Agus, S.Farm., Apt. (Vide Bukti T-13) yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

a. Obat dan Kosmetika yang ditemukan di Rumah Cantik dan Stokis DRW *Skincare*, Jl. Sultan Hasanuddin No. 9 D, RT 04/ RW 01 Kelurahan Batulo, Kecamatan Wolio, Kota Baubau adalah sediaan farmasi golongan obat dan kosmetika yang tidak memiliki izin edar dimana dalam kemasan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

primer maupun sekundernya tidak tercantum izin edar yang wajib dimiliki setiap produk yang beredar;

b. Temuan obat dan kosmetika yang tidak memiliki izin edar di Rumah Cantik dan Stokis DRW *Skincare*, Jl. Sultan Hasanuddin No. 9 D, RT 04/ RW 01 Kelurahan Batulo, Kecamatan Wolio, Kota Baubau merupakan bentuk peredaran obat dan kosmetika yang tidak memiliki izin edar;

c. Kosmetika yang tidak memiliki izin edar yang tidak melalui uji laboratorium tidak dapat diketahui bahan atau kandungan yang digunakan, misalnya kosmetik mengandung barang berbahaya seperti merkuri dan hidroquinon dapat menyebabkan kanker kulit, alergi atau menurunkan sistem imun.

MENGENAI TINDAKAN PENYIDIKAN YANG DILAKUKAN PPNS TERMOHON

44. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan termasuk pemeriksaan saksi dan ahli dalam rangka pengawasan, selanjutnya pada tanggal 12 Maret 2020 dilaksanakan gelar kasus terkait apakah temuan tersebut akan dilanjutkan ke tahap *Pro Justitia*/penyidikan atau tidak (Vide Bukti T-14);

45. Bahwa pelaksanaan gelar kasus tersebut dihadiri oleh Loka POM di Kota Baubau, Polres Kota Baubau, Dinas Kesehatan Kota Baubau, Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Baubau;

46. Bahwa seluruh peserta yang hadir menyetujui hasil pengawasan Petugas TERMOHON ditindaklanjuti ke tahap *Pro Justitia*/penyidikan dugaan tindak pidana dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi berupa obat dan kosmetik yang tidak memiliki izin edar sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 197 Jo. Pasal 106 ayat (1) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan;

47. Berdasarkan Pasal 186 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan yang menyebutkan apabila hasil pemeriksaan menunjukkan adanya dugaan atau patut diduga adanya pelanggaran hukum di bidang kesehatan, tenaga pengawas wajib melaporkan kepada penyidik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, maka Petugas Pengawas TERMOHON sesuai Laporan Kejadian Nomor 01/LK/BPOM/PPNS/III/2020 tanggal 10 Maret 2020 (Vide Bukti T-15) dan hasil gelar kasus melaporkan kepada PPNS TERMOHON;

Halaman 31 dari 67 Putusan Nomor 3/Pid.Pra/2020/PN Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

48. Dalam menindaklanjuti hasil pengawasan tersebut ke tahap *Pro Justitia*/penyidikan, selanjutnya diterbitkan Surat Perintah Penyidikan Nomor 01/Sprint.Sidik/BPOM/PPNS/III/2020, Tanggal 12 Maret 2020 (Vide Bukti T-16);
49. Bahwa pada tanggal 13 Maret 2020 Petugas menyerahkan temuan Sediaan Farmasi yang tidak memiliki izin edar di Rumah Cantik dan Stokis DRW *Skincare*, Jl. Sultan Hasanuddin No. 9 D, RT 04/ RW 01 Kelurahan Batulo, Kecamatan Wolio, Kota Baubau tersebut kepada Kepala Loka POM di Kota Baubau selaku Penyidik Pegawai Negeri Sipil, dan telah dibuat Berita Acara Penyerahan Barang Bukti dari Petugas Kepada Penyidik Pegawai Negeri Sipil (Vide Bukti T-17);
50. Bahwa pada tanggal 13 Maret 2020, telah dilakukan pemeriksaan terhadap PEMOHON sebagai saksi dugaan tindak pidana dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi berupa obat dan kosmetik yang tidak memiliki izin edar sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 197 Jo. Pasal 106 ayat (1) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan;
51. Bahwa selanjutnya dilakukan penyitaan terhadap barang bukti sebagaimana disebutkan dalam angka 49 di atas di Kantor Loka POM di Kota Baubau dengan dibuatkan Berita Acara Penyitaan (Vide Bukti T-18), Berita Acara Serah Terima Barang Bukti (Vide Bukti T-19), Surat Tanda Penerimaan Barang Bukti (Vide Bukti T-20), Berita Acara Penyisihan Barang Bukti (Vide Bukti T-21), Berita Acara Penyegehan dan/atau Pembungkusan Barang Bukti (Vide Bukti T-22) yang semua berkas tersebut telah ditandatangani oleh PEMOHON dengan diberikan salinannya;
52. Bahwa setelah dilakukan tindakan penyitaan dalam keadaan sangat perlu dan mendesak tersebut, TERMOHON segera mengajukan permohonan persetujuan penyitaan kepada Ketua Pengadilan Negeri Baubau melalui Surat Permohonan Nomor 01/Sp.perst.Sita/BPOM/PPNS/III/2020 tanggal 16 Maret 2020 (Vide Bukti T-23);
53. Bahwa berdasarkan permohonan tersebut Ketua Pengadilan Negeri Baubau memberikan persetujuan atas tindakan penyitaan yang dilakukan oleh PPNS Loka POM di Kota Baubau melalui Penetapan Persetujuan Penyitaan Nomor 46/Pen.Pid/2020/PN Bau tanggal 17 Maret

Halaman 32 dari 67 Putusan Nomor 3/Pid.Pra/2020/PN Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2020 yang ditandatangani oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Baubau yang bernama Rommel Franciskus Tampubolon, SH. (Vide Bukti T-24);

MENGENAI PENETAPAN TERSANGKA ATAS DIRI PEMOHON

54. Bahwa sebagaimana disebutkan di atas, berdasarkan hasil pengawasan termasuk pemeriksaan saksi dan ahli dalam rangka pengawasan, selanjutnya pada tanggal 12 Maret 2020 dilaksanakan gelar kasus terkait apakah temuan tersebut akan dilanjutkan ke tahap *Pro Justitia*/penyidikan atau tidak;

55. Bahwa telah disetujui hasil pengawasan Petugas TERMOHON ditindaklanjuti ke tahap *Pro Justitia*/penyidikan dugaan tindak pidana dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi berupa obat dan kosmetik yang tidak memiliki izin edar sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 197 Jo. Pasal 106 ayat (1) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan;

56. Berdasarkan Pasal 186 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan yang menyebutkan apabila hasil pemeriksaan menunjukkan adanya dugaan atau patut diduga adanya pelanggaran hukum di bidang kesehatan, tenaga pengawas wajib melaporkan kepada penyidik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, maka Petugas Pengawas TERMOHON sesuai Laporan Kejadian Nomor 01/LK/BPOM/PPNS/III/2020 tanggal 10 Maret 2020 dan hasil gelar kasus melaporkan kepada PPNS TERMOHON;

57. Dalam menindaklanjuti hasil pengawasan tersebut ke tahap *Pro Justitia*/penyidikan, selanjutnya diterbitkan Surat Perintah Penyidikan Nomor 01/Sprint.Sidik/BPOM/PPNS/III/2020, Tanggal 12 Maret 2020;

58. Bahwa berdasarkan Surat Perintah Penyidikan Nomor 01/Sprint.Sidik/BPOM/PPNS/III/2020, Tanggal 12 Maret 2020 tersebut, telah dilakukan rangkaian penyidikan sebagaimana disebutkan dalam angka 48-53 di atas;

59. Berdasarkan hasil penyidikan tersebut, dilaksanakan gelar perkara pada tanggal 14 Maret 2020 (Vide Bukti T-25), menghasilkan kesimpulan yang menguatkan status Tersangka yang telah ditetapkan dengan pertimbangan sebagai berikut:

- a. Telah dilakukan pemeriksaan Saksi-Saksi pada tanggal 11 Maret 2020.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Telah dilakukan pemeriksaan Ahli pada tanggal 11 Maret 2020.
- c. Telah dilakukan pemeriksaan Saksi a.n. Merisa Melsia pada tanggal 13 Maret 2020.
- d. Menurut keterangan saksi, mengerucutkan bahwa pemilik barang (obat dan kosmetik yang tidak memiliki izin edar) tersebut adalah Merisa Melsia.
- e. Menurut keterangan Ahli, membenarkan bahwa yang terjadi pada pemeriksaan sarana distribusi obat dan makanan di Kota Baubau dimana ditemukan obat dan kosmetik yang tidak memiliki izin edar di Rumah Cantik dan Stokis DRW *Skincare*, Jl. Sultan Hasanuddin No. 9 D, RT 04/ RW 01 Kelurahan Batulo, Kecamatan Wolio, Kota Baubau tersebut merupakan tindak pidana di bidang kesehatan, yaitu Pasal 197 Jo. Pasal 106 ayat (1) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan.
- f. Bahwa pengawasan/pemeriksaan sarana distribusi sarana obat dan makanan yang dilakukan waktu itu adalah pengawasan gabungan yang dilakukan Loka POM di Kota Baubau bersama Polres Kota Baubau, Dinas Kesehatan Kota Baubau, Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Baubau, serta Satuan Polisi Pamong Praja Kota Baubau.
- g. Diperoleh Surat Keterangan Usaha dari Lurah Batulo tanggal 19 Februari 2020 yang pada pokoknya menyatakan PEMOHON benar-benar telah membuka usaha di bidang Rumah Cantik dan Stokis DRW *Skincare* (Vide Bukti T-26).
- h. Sepakat dan telah terpenuhi 2 (dua) alat bukti, untuk memulai penyidikan terhadap Sdri. Marisa Melsia.
- i. Selanjutnya mengirimkan SPDP dengan tersangka Marisa Melsia pada hari kerja, yakni 16 Maret 2020.

60. Bahwa pada tanggal 16 Maret 2020 TERMOHON mengirimkan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan Nomor 01/SPDP/BPOM/PPNS/III/2020 Tanggal 16 Maret 2020 terhadap Tersangka Marisa Melsia (Vide Bukti T-27), yang diantarkan ke Kejaksaan Negeri Kota Baubau melalui Polres Kota Baubau, serta diantarkan ke Pihak yang bersangkutan yakni Tersangka Marisa Melsia langsung oleh TERMOHON selaku PPNS Loka POM di Kota Baubau;

Halaman 34 dari 67 Putusan Nomor 3/Pid.Pra/2020/PN Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

61. Bahwa untuk memperkuat sangkaan terhadap tersangka Marisa Melsia/PEMOHON, selanjutnya dilakukan proses penyidikan lanjutan;

62. Bahwa selanjutnya pada tanggal 16 Maret 2020 dilakukan pemeriksaan saksi yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi sebagai berikut:

a. Saksi a.n. Asdin, S.TP (Petugas TERMOHON) (Vide Bukti T-28) yang pada pokoknya menerangkan bahwa:

1) Saksi menemukan obat dan kosmetik yang tidak memiliki izin edar sebanyak 45 (empat puluh lima) *item* di Rumah Cantik dan Stokis DRW *Skincare*, Jl. Sultan Hasanuddin No. 9 D, RT 04/ RW 01 Kelurahan Batulo, Kecamatan Wolio, Kota Baubau.

2) Produk obat yang tidak memiliki izin edar ditemukan di dalam botol plastik yang ada di dalam dos terbuka dan kosmetik yang tidak memiliki izin edar berada di dalam *showcase*/lemari pendingin dan di dalam plastik.

3) Pemilik dari Rumah Cantik dan Stokis DRW *Skincare*, beserta produk obat dan kosmetik yang tidak memiliki izin edar adalah Marisa Melsia (PEMOHON).

4) Obat dan kosmetik yang tidak memiliki izin edar tersebut dijual secara langsung di Rumah Cantik dan Stokis DRW *Skincare*, Jl. Sultan Hasanuddin No. 9 D, RT 04/ RW 01 Kelurahan Batulo, Kecamatan Wolio, Kota Baubau.

5) PEMOHON berjualan obat dan kosmetik secara *online* melalui media sosial *Facebook* dengan akun bernama Marisa Melsia DRW *Skincare*.

b. Saksi a.n. Dra. Sitti Sarpiati Alwi (Petugas TERMOHON) (Vide Bukti T-29) yang pada pokoknya menerangkan bahwa:

1) Saksi menemukan obat dan kosmetik yang tidak memiliki izin edar sebanyak 45 (empat puluh lima) *item* di Rumah Cantik dan Stokis DRW *Skincare*, Jl. Sultan Hasanuddin No. 9 D, RT 04/ RW 01 Kelurahan Batulo, Kecamatan Wolio, Kota Baubau.

2) Produk obat yang tidak memiliki izin edar ditemukan di dalam botol plastik yang ada di dalam dos terbuka dan kosmetik yang tidak



memiliki izin edar berada di dalam *showcase*/lemari pendingin dan di dalam plastik.

3) Pemilik dari Rumah Cantik dan Stokis DRW *Skincare*, beserta produk obat dan kosmetik yang tidak memiliki izin edar adalah Marisa Melsia (PEMOHON).

4) Obat dan kosmetik yang tidak memiliki izin edar tersebut dijual secara langsung di Rumah Cantik dan Stokis DRW *Skincare*, Jl. Sultan Hasanuddin No. 9 D, RT 04/ RW 01 Kelurahan Batulo, Kecamatan Wolio, Kota Baubau.

5) PEMOHON berjualan obat dan kosmetik secara *online* melalui media sosial *Facebook* dengan akun bernama Marisa Melsia DRW *Skincare*.

63. Bahwa pada tanggal 17 Maret 2020, PPNS Loka POM di Kota Baubau melakukan pemeriksaan terhadap ahli yang bernama Sdr. Adrianto Agus, S.Farm., Apt. (Vide Bukti T-30) yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

a. Obat dan Kosmetika yang ditemukan di Rumah Cantik dan Stokis DRW *Skincare*, Jl. Sultan Hasanuddin No. 9 D, RT 04/ RW 01 Kelurahan Batulo, Kecamatan Wolio, Kota Baubau adalah sediaan farmasi golongan obat dan kosmetika yang tidak memiliki izin edar dimana dalam kemasan primer maupun sekundernya tidak tercantum izin edar yang wajib dimiliki setiap produk yang beredar.

b. Temuan obat dan kosmetika yang tidak memiliki izin edar di Rumah Cantik dan Stokis DRW *Skincare*, Jl. Sultan Hasanuddin No. 9 D, RT 04/ RW 01 Kelurahan Batulo, Kecamatan Wolio, Kota Baubau merupakan bentuk peredaran obat dan kosmetika yang tidak memiliki izin edar.

c. Kosmetika yang tidak memiliki izin edar yang tidak melalui uji laboratorium tidak dapat diketahui bahan atau kandungan yang digunakan, misalnya kosmetik mengandung barang berbahaya seperti merkuri dan hidroquinon dapat menyebabkan kanker kulit, alergi atau menurunkan sistem imun.

64. Bahwa selanjutnya PPNS Loka POM di Kota Baubau memanggil PEMOHON untuk memberikan keterangan sebagai Tersangka melalui Surat Panggilan Nomor 01/SPGL/BPOM/PPNS/VIII/2020 tanggal 7 Agustus 2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Vide Bukti T-31) yang diterima pada tanggal 7 Agustus 2020 oleh keluarga PEMOHON, yaitu Sdri. Suhartati;

65. Bahwa berdasarkan surat panggilan tersebut, PEMOHON pada tanggal 12 Agustus 2020 memberikan keterangan sebagai Tersangka yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan sebagai Tersangka (Vide Bukti T-32) yang memberikan keterangan sebagai berikut:

- a. PEMOHON adalah orang yang memesan obat dan kosmetik yang tidak memiliki izin edar.
- b. Obat dan kosmetik yang tidak memiliki izin edar tersebut adalah milik PEMOHON.
- c. Sarana Rumah Cantik dan Stokis DRW Skincare, Jl. Sultan Hasanuddin No. 9 D, RT 04/ RW 01 Kelurahan Batulo, Kecamatan Wolio, Kota Baubau adalah milik PEMOHON.

66. Bahwa pada tanggal 12 Agustus 2020 TERMOHON melakukan pemeriksaan saksi yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi sebagai berikut:

- a. Saksi a.n. Erni Unusa (PNS Dinas Kesehatan Kota Baubau) (Vide Bukti T-33) yang pada pokoknya menerangkan bahwa:
 - 1) Saksi melakukan pendampingan terhadap Loka POM di Kota Baubau pada saat melakukan pengawasan sarana distribusi obat dan makanan di Kota Baubau.
 - 2) Saksi menemukan obat dan kosmetik yang tidak memiliki izin edar sebanyak 45 (empat puluh lima) item di Rumah Cantik dan Stokis DRW Skincare, Jl. Sultan Hasanuddin No. 9 D, RT 04/ RW 01 Kelurahan Batulo, Kecamatan Wolio, Kota Baubau.
 - 3) Produk obat yang tidak memiliki izin edar ditemukan di dalam botol plastik yang ada di dalam dos terbuka dan kosmetik yang tidak memiliki izin edar berada di dalam *showcase*/lemari pendingin dan di dalam plastik.
 - 4) Pemilik dari Rumah Cantik dan Stokis DRW Skincare, beserta produk obat dan kosmetik yang tidak memiliki izin edar adalah Marisa Melsia (PEMOHON).
- b. Saksi a.n. Andi Hendra, SH. (Polres Kota Baubau) (Vide Bukti T-34) yang pada pokoknya menerangkan bahwa:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) Saksi melakukan pengawasan dan pengamanan terhadap jalannya kegiatan pengawasan sarana distribusi obat dan makanan di Kota Baubau.
- 2) Saksi menemukan obat dan kosmetik yang tidak memiliki izin edar sebanyak 45 (empat puluh lima) item di Rumah Cantik dan Stokis DRW *Skincare*, Jl. Sultan Hasanuddin No. 9 D, RT 04/ RW 01 Kelurahan Batulo, Kecamatan Wolio, Kota Baubau.
- 3) Produk obat yang tidak memiliki izin edar ditemukan di dalam botol plastik yang ada di dalam dos terbuka dan kosmetik yang tidak memiliki izin edar berada di dalam *showcase*/lemari pendingin dan di dalam plastik.
- 4) Pemilik dari Rumah Cantik dan Stokis DRW *Skincare*, beserta produk obat dan kosmetik yang tidak memiliki izin edar adalah Marisa Melsia (PEMOHON).
- 5) Obat dan kosmetik yang tidak memiliki izin edar tersebut dijual secara langsung di Rumah Cantik dan Stokis DRW *Skincare*, Jl. Sultan Hasanuddin No. 9 D, RT 04/ RW 01 Kelurahan Batulo, Kecamatan Wolio, Kota Baubau.

67. Bahwa berdasarkan keterangan Saksi dan keterangan Ahli sebagaimana disampaikan di atas, sudah jelas membuktikan bahwa PEMOHON merupakan orang yang bertanggung jawab terhadap obat dan kosmetik yang tidak memiliki izin edar di sarana Rumah Cantik dan Stokis DRW *Skincare*, Jl. Sultan Hasanuddin No. 9 D, RT 04/ RW 01 Kelurahan Batulo, Kecamatan Wolio, Kota Baubau;

68. Bahwa dari proses penyidikan tersebut semakin menguatkan penetapan PEMOHON sebagai tersangka tindak pidana dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi berupa obat dan kosmetik yang tidak memiliki izin edar sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 197 Jo. Pasal 106 ayat (1) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan;

69. Bahwa penetapan PEMOHON sebagai tersangka sebagaimana telah diuraikan di atas telah sesuai dengan mekanisme sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 184 ayat (1) KUHAP jo. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU/XII/2014 tanggal 28 April 2015, dalam menetapkan Tersangka pada pokoknya dilakukan sekurang-kurangnya

Halaman 38 dari 67 Putusan Nomor 3/Pid.Pra/2020/PN Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

minimal 2 (dua) alat bukti yang sah antara lain keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan Terdakwa;

70. Bahwa selain ketentuan Pasal 184 ayat (1) KUHP jo. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014 tanggal 28 April 2015, berdasarkan Pasal 2 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2016 (Vide Bukti T-35) tentang Larangan Peninjauan Kembali Putusan Praperadilan, disebutkan Pemeriksaan Praperadilan terhadap permohonan tentang tidak sahnya penetapan tersangka hanya menilai aspek formil, yaitu apakah ada paling sedikit 2 (dua) alat bukti yang sah dan tidak memasuki materi perkara;

71. Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut, pemeriksaan terhadap alat bukti adalah terkait aspek formil 2 (dua) alat bukti dalam menetapkan tersangka;

72. Bahwa dengan demikian prosedur-prosedur hukum di dalam menetapkan Tersangka telah dipenuhi oleh PPNS Loka POM di Kota Baubau;

PERMOHONAN GANTI RUGI PEMOHON TIDAK BERDASARKAN HUKUM

73. Bahwa terkait dengan tuntutan ganti kerugian sebagaimana disampaikan oleh PEMOHON, TERMOHON mendalilkan, tuntutan tersebut tidak didasari oleh alas hak yang jelas;

74. Bahwa tindakan TERMOHON adalah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan sah secara hukum dan oleh karena itu jelas secara kausalitas tidak menimbulkan kerugian apapun bagi PEMOHON;

75. Bahwa selain tidak memiliki dasar hukum, tuntutan ganti kerugian dalam nominal sebagaimana disampaikan PEMOHON dalam surat Permohonannya tidak memiliki dasar hukum;

76. Bahwa sebagaimana dalam permohonan PEMOHON, permasalahan ganti rugi yang diatur dalam koridor praperadilan adalah sebagaimana ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana sebagaimana telah diubah terakhir dengan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 92 Tahun 2015, permintaan ganti rugi yang diajukan ke praperadilan adalah permintaan ganti rugi bagi perkara tindak pidana yang pokok perkaranya tidak diajukan ke pengadilan negeri (SP3);



77. Bahwa tidak ada ketentuan dalam Peraturan Perundang-undangan yang mengatur mengenai ganti kerugian materiil dan imateriil, atau ganti rugi selain yang ditentukan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana sebagaimana telah diubah terakhir dengan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 92 Tahun 2015;

78. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas jelaslah tuntutan ganti kerugian PEMOHON tersebut tidak memiliki alasan hukum dan dasar hukum untuk dikabulkan Majelis Hakim Yang Mulia;

MENGENAI TINDAK PIDANA YANG DILAKUKAN PEMOHON

79. Bahwa tindak pidana yang dilakukan PEMOHON adalah dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi berupa obat dan kosmetik yang tidak memiliki izin edar sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 197 Jo. Pasal 106 ayat (1) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan;

80. Bahwa tindakan pelanggaran hukum tersebut sesungguhnya dapat/berpotensi membahayakan kesehatan konsumen/masyarakat;

81. Bahwa obat dan kosmetik yang tidak didaftarkan di Badan POM RI tidak dapat dijamin keamanannya untuk dikonsumsi;

82. Bahwa PEMOHON telah memenuhi unsur Pasal yang disangkakan tersebut yaitu sebagai berikut:

a. Setiap Orang

Unsur ini telah terpenuhi yaitu bahwa PEMOHON selaku pemilik barang/ yang bertanggung jawab dan mengedarkan barang bukti tersebut.

b. Dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi berupa obat dan kosmetik yang tidak memiliki izin edar

PEMOHON telah dengan sengaja mengedarkan obat dan kosmetik yang tidak memiliki izin edar di sarana milik Pemohon yang beralamat di Rumah Cantik dan Stokis DRW *Skincare*, Jl. Sultan Hasanuddin No. 9 D, RT 04/ RW 01 Kelurahan Batulo, Kecamatan Wolio, Kota Baubau;

Bahwa akhirnya kembali TERMOHON tegaskan, tindakan yang dilakukan TERMOHON telah dilakukan berdasarkan dan memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan atau ketentuan hukum yang berlaku;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa petitem di dalam Surat Permohonan PEMOHON dimana dimuat pokok-pokok Permohonan harus ditolak karena petitem tersebut tidak didukung oleh posita di dalam Surat Permohonan;

Bahwa permohonan PEMOHON yang disampaikan dalam petitem PEMOHON, mohon untuk tidak dikabulkan;

Berdasarkan seluruh uraian di atas, TERMOHON dengan ini mohon kepada Yang Mulia Hakim Perkara Praperadilan di Pengadilan Negeri Baubau yang memeriksa perkara ini untuk MENOLAK Permohonan seluruhnya, atau setidaknya menyatakan Permohonan PEMOHON TIDAK DITERIMA (*niet ontvankelijke verklaard*) atau jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa atas jawaban Termohon tersebut, Pemohon tidak mengajukan Replik begitu pula dengan termohon tidak mengajukan Duplik dan untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini dianggap telah termuat dan turut dipertimbangkan dengan seksama dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, pemohon telah mengajukan surat-surat bukti berupa;

1. Foto copy Surat Berita Acara Pemeriksaan tanggal 10 Maret 2020, yang diberi tanda P.1;
2. Foto copy Surat Berita Acara pengamanan barang tanggal 10 Maret 2020, yang diberi tanda P.2;
3. Foto Copy Surat Panggilan pemeriksaan sebagai saksi tanggal 12 Maret 2020, yang diberi tanda P.3;
4. Foto Copy Berita Acara Penyitaan tanggal 13 Maret 2020, yang diberi tanda P.4;
5. Foto Copy Surat pemberitahuan dimulainya Penyidikan atas nama Marisa Melsia, tanggal 16 Maret 2020, yang diberi tanda P.5;
6. Foto Copy Surat panggilan pemeriksaan sebagai tersangka atas nama Marisa Melsia, tanggal 7 Agustus 2020, yang diberi tanda P.6;
7. Foto Copy sesuai print out surat jalan atau pengiriman barang tanggal 12 Januari 2020, yang diberi tanda P.7;
8. Foto Copy Berita Acara Pemeriksaan tersangka, atas nama Marisa Melsia tanggal 12 Agustus 2020, yang diberi tanda P.8;



9. Foto Copy sesuai print out Schrenshoot promosi produk dr. Wahyu Triasmara tanggal 12 Januari 2020, yang diberi tanda P.9;

Bahwa foto copi bukti surat tersebut bermeterai cukup, dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, Kecuali bukti P.7 dan P.9 tidak ada aslinya melainkan foto copy sesuai print out, selanjutnya Hakim memperlihatkan bukti surat tersebut kepada Kuasa Termohon;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut, Pemohon pun telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi di persidangan, yang telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi Rahmat A. Gani:

- Bahwa dipersidangan memberikan keterangan tidak dibawah sumpah;
- Bahwa saksi hadir dipersidangan sehubungan dengan masalah Praperadilan sehubungan dengan penggeledahan dirumah saksi;
- Bahwa pemohon adalah sebagai Istri saksi;
- Bahwa saksi seorang apoteker dan Istri saksi bidan Kesehatan;
- Bahwa nama tempat usaha pemohon adalah rumah cantik;
- Bahwa yang kerja dirumah pemohon ada 4 (empat) orang, 2 (dua) orang di Apotik dan 2 (dua) orang dirumah cantik;
- Bahwa saksi menjual barang-barang tersebut sudah sekitar 1 (satu) tahun;
- Bahwa ketika petugas dari Balai Pom, Polisi, Kantor Perindustrian dan Perdagangan, Dinas Kesehatan dan Satpol PP saksi tidak berada dirumah, yang ada dirumah hanya karyawan yang bernama Putri;
- Bahwa beberapa saat setelah ditelepon oleh Putri baru saksi datang dan melihat petugas tersebut sudah masuk rumah saksi sampai digudang tempat penyimpanan kosmetik dan melakukan penggeledahan;
- Bahwa pemohon sekitar 1 (satu) jam baru datang;
- Bahwa Petugas yang datang ada mengatakan dari Balai Pom;
- Bahwa barang-barang tersebut sudah ada sekitar 1 (satu) bulan berada digudang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah selesai pemeriksaan petugas menyampaikan kepada saksi telah menemukan kosmetik tanpa ijin edar dan akan disita dan diamankan;
- bahwa saksi tahu ada barang kosmetik tidak ada ijin edar dan sudah dipisahkan dan mau dikembalikan;
- bahwa saksi pernah melihat berita acara penyerahan barang (bukti T9);
- Bahwa barang-barang tersebut dijual ditoko dan juga jual secara on Line yang diiklankan termasuk barang yang tidak ada ijin edar (bukti T.38);
- Bahwa petugas yang datang tidak pernah perlihatkan surat baik dari Pengadilan maupun dari Ijin Kepolisian;
- Bahwa tidak ada saksi dari luar atau kelurahan, maupun dari RT yang saksikan penggeladahan dan penyitaan tersebut;
- Bahwa yang Putri sampaikan kepada saksi ketika petugas datang dan langsung masuk tidak memperlihatkan surat apa-apa;
- Bahwa setahu saksi hanya 1 (satu) barang saja yang tidak ada ijin Balai Pom;
- bahwa barang-barang tersebut milik Pemohon;
- Bahwa saksi merasa keberatan dengan cara petugas datang langsung masuk saja dan saksi hanya diminta oleh Kepala Balai Pom untuk Kooperatif;
- Bahwa ketika pemohon tiba barang barang sudah dipacking dan dipanggil memberikan keterangan menjadi saksi 2 (dua) hari kemudian;
- Bahwa saksi melihat pemohon ada menanda tangani surat;
- Bahwa setahu saksi semua produk kosmetik ada ijin edar kecuali hanya satu yang tidak ada ijin edar;
- bahwa setahu saksi pemohon pernah diperiksa sebagai saksi dan tersangka pada tanggal 12 dan 13 Maret 2020;

Menimbang, bahwa dipersidangan Pemohon telah menghadirkan Ahli yang memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut

2. Dr. Oheo Kaimuddin Haris, SH. LLM, MSc (saksi ahli):

Halaman 43 dari 67 Putusan Nomor 3/Pid.Pra/2020/PN Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ahli bekerja sebagai Dosen di Kendari sejak tahun 2002;
- Bahwa ahli pernah sebelumnya memberikan kesaksian atau pendapat dipersidangan;
- Bahwa ahli sudah pernah mengikuti pelatihan sertifikasi sesuai keahlian sebagai ahli, yaitu asosiasi pengajar dosen hukum pidana;
- Bahwa ahli menjelaskan Prosedur Pengeledahan secara biasa atau normal maupun dalam keadaan mendesak, sebagaimana dalam pasal 32, 33 KUHP, sedangkan dalam keadaan mendesak diatur dalam pasal 34 KUHP dan pasal 33 ayat 5 KUHP, dan setelah 2 (dua) hari harus melapor kepada Ketua Pengadilan Negeri setempat;
- Bahwa menurut ahli jika kegiatan yang dilakukan oleh Loka Pom Baubau bersifat pemeriksaan dan pengawasan maka hal tersebut harus bersifat administrasi, bukannya langsung membuat berita acara pemeriksaan dan berita acara pengamanan barang dan melakukan penyitaan ini sudah mis procedural;
- Bahwa menurut ahli jika kegiatan itu pengawasan tidak ada kaitannya dengan hukuman badan, yang masuk dalam katagori teguran;
- Bahwa menurut pendapat ahli keadaan mendesak adalah keadaan tertentu apakah masih punya waktu untuk mendapt ijin dari Ketua Pengadilan;
- bahwa apabila belum ada ijin dari Ketua Pengadilan harus disaksikan oleh Ketua RT atau Kepala Lingkungan atau Lurah dan 2 (dua) orang saksi jika tidak maka Inprosudural;
- bahwa jika pengeledahan pemilik rumah keberatan tetap harus ada saksi yang menyaksikan dari luar dan harus ada ijin atau surat dari penyidik;
- Bahwa ahli juga menjelaskan prosedur penyitaan dalam keadaan biasa atau normal dan keadaan mendesak, sebagaimana dalam pasal 39 dan 39 KUHP;
- Bahwa terkait dengan permasalahan pemohon dengan pengeledahan menurut ahli masuk dalam keadaan atau katagori mendesak, sedangkan untuk Penyitaan tidak masuk dalam katagori mendesak;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terkait dengan bukti surat T.23 dan T.24, harusnya tidak lebih dari 2 (dua) hari karena harus ada kepastian hukum bagi tersangka, dengan demikian menurut ahli bukti surat tersebut tidak sah dan Inprosudural;
- Bahwa menurut ahli tindakan penyitaan yang dilakukan di rumah termohon bukan dikategorikan tindakan mendesak;
- Bahwa terkait bukti surat T 31 harusnya ada disebutkan Locus dan tempus delicti, karena tidak ada maka surat tersebut tidak sah dan begitu juga dengan Sprindik tidak mencantumkan tempus dan locos delicti, dengan demikian menurut ahli surat Sprindik tersebut tidak sah dan Inprosedural;
- Bahwa melihat bukti surat T.24, 7 (tujuh) hari baru ada Persetujuan Ketua Pengadilan Negeri Bauabu ini tidak sesuai dengan ketentuan KUHAP yang menyatakan harus 2 (dua) hari dan surat tersebut Inprosudural;
- bahwa menurut ahli terhadap bukti surat P.5, P.6 dan T.16 yang pada surat tersebut hanya mencantumkan locus delicti tidak mencantumkan tempus delicti, dalam penyusunan BAP penyidik harus jelas jika tidak menyebutkan maka akan bertentangan dengan pasal 143 ayat 2 KUHAP;
- Bahwa menurut ahli dengan tindakan penggeledahan yang tidak sah maka dengan sendirinya tindakan penyitaan, Penyidikan dan penetapan tersangka juga menjadi tidak sah;
- Bahwa apabila ada dugaan tindak pidana dalam pasal 186 UU RI Nomor 36 tahun 2009, setelah dilakukan pengamanan, gelar kasus dan penyitaan dan kemudian dimintakan persetujuan penyitaan kepada Ketua Pengadilan Negeri, jika konteksnya pengawasan berbeda dan kalau ada dugaan tindak pidana harus tunduk pada KUHAP minimal ada 2 alat bukti sebagaimana pasal 184 KUHAP;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut kuasa hukum Permohon maupun kuasa hukum Termohon menyatakan akan menanggapi pada kesimpulan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Termohon pun mengajukan surat-surat bukti berupa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Foto Copy Surat Perintah Tugas dari Kepala Kepolisian Resor Kota Baubau Nomor Sprin/272/III/PAM.3.3/2020 tanggal 9 Maret 2020, selanjutnya diberi tanda T.1 ;
2. Foto Copy Surat Tugas Kepala Dinas Kesehatan Kota Baubau Nomor 090/909 Tanggal 10 Maret 2020, selanjutnya diberi tanda T.2;
3. Foto Copy Surat Tugas Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian Nomor 090/92 tanggal 09 Maret 2020, tanggal 13 April 2018, selanjutnya diberi tanda T.3;
4. Foto copy Surat Tugas dari Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Baubau Nomor 331.1 / 88 tanggal 9 Maret 2020, selanjutnya diberi tanda T.4;
5. Foto copy Salinan Pasal 184 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, selanjutnya diberi tanda T.5;
6. Foto copy Salinan Pasal 66 Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 1998 tentang Pengamanan Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan, tanggal 14 desember 2018, selanjutnya diberi tanda T.6;
7. Foto copy Salinan Pasal 189 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, tanggal April 2018, selanjutnya diberi tanda T.7;
8. Foto copy Surat Tugas Kepala Loka POM di Kota Baubau Nomor RT.02.01.158.03.20.0168 tanggal 10 Maret 2020, tanggal 9 April 2018, selanjutnya diberi tanda T.8;
9. Foto copy Berita Acara Pemeriksaan tanggal 10 Maret 2020, tertanggal 16 Maret 2018, selanjutnya diberi tanda T.9;
10. Foto Copy Berita Acara Pengamanan tanggal 10 Maret 2020, selanjutnya diberi tanda T.10;
11. Foto Copy BAP Saksi a.n. Asdin, S.TP tanggal 11 Maret 2020, selanjutnya diberi tanda T.11;
12. Foto Copy BAP Saksi a.n. Dra. Sitti Sarpiati Alwi tanggal 11 Maret 2020, S.TP tanggal 11 Maret 2020, selanjutnya diberi tanda T.12;
13. Foto Copy BAP Ahli dalam rangka pengawasan yang bernama Sdr. Adrianto Agus, S.Farm., Apt. tanggal 11 Maret 2020, selanjutnya diberi tanda T.13;
14. Foto Copy Notulen Rapat Gelar Kasus 12 Maret 2020, selanjutnya diberi tanda T.14;
15. Foto Copy Laporan Kejadian Nomor 01/LK/BPOM/PPNS/III/2020 tanggal 10 Maret 2020, selanjutnya diberi tanda T.15;

Halaman 46 dari 67 Putusan Nomor 3/Pid.Pra/2020/PN Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. Foto copy Surat Perintah Penyidikan Nomor 01/ Sprint. Sidik/ BPO/ PPNS/III/2020, Tanggal 12 Maret 2020, selanjutnya diberi tanda T.16;
17. Foto copy Berita Acara Penyerahan Barang Bukti tanggal 10 Maret 2020, selanjutnya diberi tanda T.17;
18. Foto copy Berita Acara Penyitaan tanggal 13 Maret 2020, selanjutnya diberi tanda T.18;
19. Foto copy Berita Acara Serah Terima Barang Bukti tanggal 13 Maret 2020, selanjutnya diberi tanda T.19;
20. Foto copy Surat Tanda Penerimaan Barang Bukti tanggal 13 Maret 2020, selanjutnya diberi tanda T.20;
21. Foto copy Berita Acara Penyisihan Barang Bukti tanggal 13 Maret 2020, selanjutnya diberi tanda T.21;
22. Foto copy Berita Acara Penyegehan dan/atau Pembungkusan Barang Bukti tanggal 13 Maret 2020, selanjutnya diberi tanda T.22;
23. Foto copy Surat Permohonan Persetujuan penyitaan Nomor 01/Sp. perst.Sita/BPOM/PPNS/III/2020 tanggal 16 Maret 2020, selanjutnya diberi tanda T.23;
24. Foto copy Penetapan Persetujuan Penyitaan dari Pengadilan Negeri Baubau, Nomor 46/Pen.Pid/2020/PN Bau tanggal 17 Maret 2020, selanjutnya diberi tanda T.24;
25. Foto copy Notulensi gelar perkara 14 Maret 2020, selanjutnya diberi tanda T.25;
26. Foto copy Surat Keterangan Usaha dari Lurah Batulo tanggal 19 Februari 2020, selanjutnya diberi tanda T.26;
27. Foto copy Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan Nomor 01/SPDP/BPOM/PPNS/III/2020 Tanggal 16 Maret 2020, selanjutnya diberi tanda T.27;
28. Foto copy BAP Saksi a.n. Asdin, S.TP tanggal 16 Maret 2020, selanjutnya diberi tanda T.28;
29. Foto copy BAP Saksi a.n. Dra. Sitti Sarpiati Alwi tanggal 16 Maret 2020, selanjutnya diberi tanda T.29;
30. Foto copy BAP ahli yang bernama Sdr. Adrianto Agus, S.Farm., Apt. tanggal 17 Maret 2020, selanjutnya diberi tanda T.30;
31. Foto copy Surat Panggilan Nomor 01/SPGL/BPOM/PPNS/VIII/2020 tanggal 7 Agustus 2020, selanjutnya diberi tanda T.31;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



32. Foto copy BAP PEMOHON sebagai Tersangka tanggal 12 Agustus 2020, selanjutnya diberi tanda T.32;
33. Foto copy BAP Saksi Saksi a.n. Erni Unusa tanggal 12 Agustus 2020, selanjutnya diberi tanda T.33;
34. Foto copy BAP Saksi a.n. Andi Hendra, SH. tanggal 11 Agustus 2020, selanjutnya diberi tanda T.34;
35. Foto copy Salinan Pasal 2 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2016, selanjutnya diberi tanda T.35;
36. Foto copy Form Inspeksi Sarana Distribusi Kosmetik 10 Maret 2020, selanjutnya diberi tanda T.36;
37. Foto copy BAP PEMOHON sebagai Saksi tanggal 13 Maret 2020, selanjutnya diberi tanda T.37;
38. Foto copy *Screenshot Facebook* PEMOHON, selanjutnya diberi tanda T.38;
39. Foto copy BAP Saksi a.n. Tesa Nur Amalia tanggal 3 September 2020, selanjutnya diberi tanda T.39

Bahwa foto copi bukti surat tersebut bermeterai cukup, dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, Kecuali bukti P.1 – P.7,P.35 dan P.38 tidak ada aslinya, sedangkan untuk bukti surat P.19 – P.22 Asli sedangkan lampirannya adalah Foto Copy, selanjutnya Hakim memperlihatkan bukti surat tersebut kepada Kuasa Permohon;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut, Termohon pun telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi di persidangan, yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah, yaitu antara lain:

1. Saksi Asdin:

- Bahwa saksi sebagai Pegawai Kantor Loka Pengawas Obat dan Makanan dan menjabat sebagai Pengawas Pemeriksaan Obat dan Makanan;
- Bahwa saksi hadir dipersidangan sehubungan dengan tindak pidana Obat dan makanan yang dilakukan oleh pemohon;
- Bahwa saksi datang ketempat tinggal pemohon berdasarkan surat tugas tanggal 10 Maret 2020 untuk kegiatan pengawasan oleh Pimpinan saksi, bersama dengan Kepolisian, Dinas Kesehatan, Dinas Perindustrian dan Perdagangan dan Satpol PP;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam surat tugas saksi melakukan pengawasan secara umum bukan ditempat pemohon, akan tetapi ketika dalam kegiatan tersebut yang pertama tertuju ketempat pemohon;
- Bahwa saksi datang ketempat kejadian tersebut atas permintaan Kantor Loka Pengawas Obat dan Makanan, disertai Surat Tugas;
- Bahwa setahu saksi ketika tiba dirumah ketemu dengan penjaga toko bernama Putri, pemohon tidak ada, Suami pemohon juga tidak ada nanti beberapa menit baru Suami pemohon datang;
- Bahwa selanjutnya Putri yang menunjukan tempat penyimpanan obat dan kosmetik;
- Bahwa tidak ada pihak yang dari luar apakah Lurah atau ketua lingkungan, maupun saksi dari luar tidak ada;
- Bahwa setahu saksi rumah cantik milik pemohon baru pertama kali ada temuan obat dan kosmetik tanpa ijin edar dan tidak diberikan teguran dan langsung dinaikan statusnya kepenyidikan;
- Bahwa saksi bersama rekan dari Loka Pengawas Obat dan Makanan, tidak langsung masuk melainkan menunjukan surat tugas kepada Putri dan ketika suami pemohon datang baru saksi dan teman-teman masuk melihat penyimpanan obat dan kosmetik tersebut;
- Bahwa saksi tidak masuk keruangan penyimpanan obat dan kosmetik, sampai suami pemohon datang baru saksi dan rekan-rekan masuk;
- Bahwa setahu saksi ada berita acara pemeriksaan barang dan berita acara pengamanan barang;
- Bahwa setahu saksi dalam ruangan penyimpanan sekitar 1 (satu) jam setengah dan setelah keluar suami pemohon sudah ada;
- Bahwa setahu saksi tidak ada keberatan dari pemohon maupun suaminya dan suaminya mengatakan obat dan kosmetik tersebut mau dikembalikan;
- Bahwa setahu saksi pemohon menjual barang tersebut di tempat tinggal pemohon dan secara on line;
- Bahwa saksi tidak tahu dengan surat penyitaan;

Halaman 49 dari 67 Putusan Nomor 3/Pid.Pra/2020/PN Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 49



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi yang Apotik milik pemohon sudah pernah melakukan pembinaan;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah Putri ada tanda tangan Berita acara atau tidak;
- bahwa setahu saksi pemohon ada menanda tangani berita acara pengamanan barang dan berita acara pemeriksaan barang;
- Bahwa setahu saksi ada sekitar 45 produk kosmetik yang tidak ada ijin edar;
- Bahwa saksi melihat pemohon ada menanda tangani Berita Acara Pemeriksaan;
- Bahwa gelar kasus pada tanggal 12 Maret 2020. diikuti oleh Loka Balai Pom, Dinas Kesehatan, Deperindak dan Kepolisian, ada yang merekomendasi untuk dilakukan pembinaan dan ada juga yang merekomendasikan untuk dilanjutkan pada Penyidikan;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah ada ijin waktu masuk memeriksa dari Suami Pemohon, akan tetapi Ibu Loka Pom sampaikan kepada saksi untuk masuk memeriksa saja obat dan alat kosmetik;
- Bahwa pemeriksaan dilakukan pada tanggal 10 Maret 2020, sedangkan Berita Acara Pemeriksaan tanggal 09 Maret 2020, sebagaimana bukti T.9;
- Bahwa setahu saksi kosmetik tersebut kemudian dibawa ke Kantor Loka Pom Baubau;
- Bahwa saksi tidak tahu obat kosmetik tersebut diedarkan kemana;
- bahwa saksi pernah melihat berita acara penyitaan P.4;
- Bahwa setahu saksi di Loka Pom maupun UU Kesehatan tidak ada penggeledahan, melainkan hanya penyitaan;
- Bahwa dalam bukti T.11 saksi menyimpulkan pemohon telah melakukan tindak pidana, menjual kosmetik tanpa ijin edar;

2. Saksi Erni Unusa:

- Bahwa saksi bekerja Staf di Kantor Dinas Kesehatan sebagai Pengawas;
- Bahwa saksi hadir dipersidangan sehubungan dengan masalah obat dan alat kosmetik tanpa ijin edar pada tanggal 10 Maret 2020;

Halaman 50 dari 67 Putusan Nomor 3/Pid.Pra/2020/PN Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari Dinas Kesehatan dipanggil atau atas permintaan oleh Kantor loka Pom Baubau untuk melakukan Operasi pengawasan Sarana Distribusi obat dan makan, bersama dengan Disperindak, Kepolosian, Satpol PP yang bertempat di rumah pemohon;
- Bahwa sewaktu tiba dirumah pemohon Laka Pom perlihatkan surat tugas serta maksud kedatangannya kepada penjaga toko bernama Putri;
- Bahwa setahu saksi tujuan datang ketempat pemohon dalam rangka pengawasan;
- Bahwa sewaktu tiba yang ada hanya penjaga toko bernama Putri, pemohon dan suaminya tidak ada;
- Bahwa saksi melihat Putri ada menanda tangani surat, begitu juga dengan pemohon;
- Bahwa sekitar 15 (lima belas) menit saat suami pemohon datang tetapi petugas Loka Pom sudah masuk kedalam untuk memeriksa obat dan alat kosmetik, sedangkan saksi dan Dinas yang kain menunggu didalam apotik saja dan yang saksi lihat suami pomohon datang dari arah belakang;
- bahwa ketika pemohon datang pemeriksaan belum selesai dan pemohon tetap diluar saja;
- Bahwa setahu saksi tidak ada saksi dari luar yang menyaksikan pemeriksaan tersebut, baik dari kelurahan, Ketua RT maupun yang lainnya;
- bahwa ketika tim masuk kedalam rumah pemohon saksi diluar saja sampai selesai;
- bahwa setahu saksi suami pemohon dan pemohon tetap diluar saja sekitar lorong sampai selesai kegiatan pemeriksaan tersebut;
- Bahwa yang masuk kedalam ruangan penyimpanan barng-barang tersebut hanya Petugas Loka Pom, yang berjumlah sekitar 4 (empat) orang;
- Bahwa saksi melihat ada Petugas Loka Pom yang menemui suami pemohon;
- Bahwa petugas Loka Pom yang masuk meminta ijin kepada Putri;

Halaman 51 dari 67 Putusan Nomor 3/Pid.Pra/2020/PN Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah selesai pemeriksaan sekitar 2 (dua) jam suami pemohon tetap di lokasi apotik dilorong;
- Bahwa setahu saksi kosmetik tersebut tidak ada ijin edar dari Balai Pom;
- bahwa setelah ditemukan kosmetik tanpa ijin edar kemudian dibungkus;
- bahwa saksi tidak tahu apa yang disampaikan oleh Loka Pom terhadap pemohon terkait temuan tersebut;
- Bahwa setelah memperlihatkan bukti surat T.10 ada tanda tangan saksi;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah ada keberatan tidak dari pemohon dan Suaminya;
- Bahwa saksi juga ikut gelar kasus pada tanggal 12 Maret 2020;
- Bahwa saksi diperlihatkan bukti surat T.33 ternyata keterangan saksi pada bukti surat tersebut berbeda dengan keterangan saksi sekarang;
- Bahwa saksi ada melihat pemohon ada menanda tangani surat;
- Bahwa saksi melihat barang kosmetik tersebut dikeluarkan dan tidak tahu jumlah barang tersebut;
- bahwa saksi tidak pernah melihat surat ijin penggeledahan dari pengadilan;
- Bahwa saksi tidak pernah lihat surat Penyitaan;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut kuasa hukum Termohon maupun Pemohon menyatakan akan menanggapi pada kesimpulan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon dan Termohon tidak mengajukan sesuatu lagi dan memohon Putusan ;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Praperadilan adalah sebagaimana tersebut di atas;

DALAM EKSEPSI :

Menimbang, bahwa termohon dalam eksepsinya pada pokoknya

Halaman 52 dari 67 Putusan Nomor 3/Pid.Pra/2020/PN Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menyatakan permohonan pemohon adalah Kurang pihak dan Permohonan pemohon tidak jelas, dan terhadap eksepsi tersebut Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, Termohon dalam jawabannya mengajukan eksepsi yang pada pokoknya menyatakan bahwa tindakan yang dilakukan Petugas/PPNS Loka POM di Kota Baubau di Rumah Cantik dan Stokis DRW Skincare, Jl. Sultan Hasanuddin No. 9 D, RT 04/ RW 01 Kelurahan Batulo, Kecamatan Wolio, Kota Baubau, dilakukan bersama-sama dengan Petugas dari Polres Kota Baubau berdasarkan Surat Perintah Tugas dari Kepala Kepolisian Resor Kota Baubau Nomor Sprin /272III/PAM.3.3/2020 tanggal 10 Maret 2020 (Vide Bukti T-1), Dinas Kesehatan Kota Baubau berdasarkan Surat Tugas Kepala Dinas Kesehatan Kota Baubau Nomor 090/909 Tanggal 10 Maret 2020 (Vide Bukti T-2), Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Baubau Berdasarkan Surat Tugas Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian Nomor 090/92 tanggal 09 Maret 2020 (Vide Bukti T-3), serta Satuan Polisi Pamong Praja Kota Baubau Berdasarkan Surat Tugas dari Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Baubau Nomor 331.1/88 tanggal 9 Maret 2020 (Vide Bukti T-4);

Menimbang, bahwa walaupun dalam tindakan pemeriksaan, penyidikan dan gelar kasus oleh Petugas dari Polres Kota Baubau, Dinas Kesehatan Kota Baubau, Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Baubau, serta Satuan Polisi Pamong Praja Kota Baubau juga ikut serta dan memberikan masukan terhadap status Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi termohon tersebut, hakim praperadilan berpendapat bahwa tindakan yang dilakukan Petugas/PPNS Loka POM di Kota Baubau di Rumah Cantik dan Stokis DRW Skincare, Jl. Sultan Hasanuddin No. 9 D, RT 04/ RW 01 Kelurahan Batulo, Kecamatan Wolio, Kota Baubau, berdasarkan bukti surat T.1 setelah mencermati bukti surat tersebut ternyata bukti surat tersebut hanya khusus untuk pengamanan kegiatan operasi obat dan makanan atas permintaan Loka pom Baubau, bukti surat T.2 juga merupakan surat tugas untuk mendampingi Loka pom Baubau, dalam kegiatan dimaksud, bukti surat T.3, T.4 juga merupakan surat tugas, untuk mendampingi kegiatan yang dilakukan oleh Loka Pom Baubau, hal ini sesuai dengan keterangan saksi termohon Erni Unusa, dipersidangan menerangkan ikut kerumah pemohon untuk melakukan pendampingan, atas permintaan Loka Pom Baubau, selanjutnya dengan mencermati bukti T.14 tentang gelar kasus, dan seterusnya sehingga permohonan ditetapkan sebagai tersangka dengan dugaan melakukan tindak pidana obat dan makan tanpa izin edar,



sebagaimana dimaksud dalam pasal 197 Juncto pasal 106 ayat (1) Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang kesehatan, sehingga menurut hakim terkait dengan hal tersebut tentunya yang mempunyai kewenangan dalam melakukan penyidikan selain Anggota Kepolisian, tentu saja penyidik pada Loka Pom Baubau terkait dengan Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan dimaksud, dan dari bukti-bukti surat yang diajukan oleh pemohon jelas yang melakukan penyidikan sampai dikeluarkannya bukti T.16 yang dilanjutkan dengan pemeriksaan saksi-saksi, ahli dan tersangka adalah dari Loka Pom Baubau sendiri dengan demikian Hakim berpendapat terhadap eksepsi yang diajukan oleh Termohon harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap **eksepsi termohon yang mengatakan Permohonan pemohon tidak jelas yang mana pemohon dalam posita dan petitumnya mendalilkan mengenai kerugian materiil dan imateriil akibat dari tindakan penyidikan yang dilakukan oleh PPNS Loka POM di Kota Baubau** dan juga tidak memiliki kejelasan dalam permohonannya apakah yang dipermasalahkan adalah obyek permohonan praperadilan atau gugatan perdata terkait dengan kerugian materiil maupun imateriil, bukanlah obyek praperadilan;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tersebut menurut hakim yang dipermasalahkan oleh termohon adalah mengenai tuntutan ganti rugi yang diajukan oleh pemohon, dengan demikian menurut Hakim eksepsi tersebut sudah masuk dalam pokok perkara, yang mana terhadap tuntutan ganti rugi tersebut tentunya pemohon haruslah dapat membuktikannya dalam persidangan yang disertai dengan bukti-bukti kerugian secara nyata dan secara formil, dengan demikian eksepsi yang diajukan oleh termohon harus dinyatakan ditolak;

DALAM POKOK PERKARA :

Menimbang, bahwa hal yang menjadi pokok permasalahan dalam permohonan praperadilan ini yaitu bahwa pemohon praperadilan adalah sebagai berikut;

1. Apakah Pengeledahan yang dilakukan oleh termohon sudah sah dan berdasar hukum;
2. Apakah Penyitaan yang dilakukan termohon sudah sah dan berdasar hukum;
3. Apakah Penetapan tersangka yang dilakukan termohon sudah sah dan berdasar hukum;

Menimbang, terhadap permohonan pemohon tersebut termohon dalam



jawabannya membantahnya, yang mana tindakan yang dilakukan oleh termohon sudah berdasarkan dan memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan atau ketentuan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa Praperadilan adalah lembaga pengawasan horizontal oleh Hakim terhadap tindakan penyidik atau penuntut umum terkait upaya paksa sebagaimana dimaksudkan oleh ketentuan Pasal 1 angka 10 serta Pasal 77 sampai dengan Pasal 81 dan Pasal 95 ayat (5) KUHP;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 1 angka 10 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP) Praperadilan adalah wewenang Pengadilan Negeri Untuk memeriksa dan memutus menurut cara yang di atur dalam Undang-Undang ini, tentang :

- a. Sah atau tidaknya penangkapan dan atau penahanan atas permintaan tersangka atau keluarganya atau pihak lain atau kuasa tersangka ;
- b. Sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penghentian Penuntutan atas permintaan demi tegaknya hukum dan keadilan ;
- c. Permintaan ganti kerugian, atau rehabilitasi oleh tersangka atau keluarganya atau pihak lain atau kuasanya yang perkaranya tidak diajukan ke Pengadilan ;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan pasal 77 KUHP Pengadilan Negeri berwenang untuk memeriksa dan memutus sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang ini, tentang :

- a. Sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan ;
- b. Ganti kerugian dan atau rehabilitasi bagi seorang yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014 tanggal 28 April 2015 yang memperluas norma yang menjadi objek praperadilan dalam pasal 77 kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dimana didalam pertimbangannya Mahkamah Konstitusi berpendapat bahwa yang menjadi objek Praperadilan adalah termasuk Pengeledahan, Penyitaan dan Penetapan tersangka;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan pemohon tersebut Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan memepertimbangkan apakah yang dilakukan termohon dirumah permohonan pada tanggal 10 Maret 2020 sudah sesuai dengan aturan hukum dan prosedur yang berlaku yang telah melakukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penyitaan, tanpa terlebih dahulu melakukan Pengeledahan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pengeledahan rumah adalah tindakan penyidik untuk memasuki rumah tempat tinggal dan tempat tertutup lainnya untuk melakukan tindakan pemeriksaan dan atau penyitaan dan atau penangkapan dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini (pasal 1 angka 17 KUHP);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat, keterangan saksi-saksi dan keterangan ahli diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut;

Menimbang, bahwa pada tanggal 10 Maret 2020 Pukul 10.00 WITA bertempat di Rumah Cantik dan Stokis DRW Skincare, milik pemohon tempat kegiatan usaha yang bergerak di bidang kosmetika dan kecantikan beralamat di Jl. Sultan Hasanuddin No.9, RT 04/RW 01, Kelurahan Batulo, Kecamatan Wolio, Kota Baubau, termohon datang dengan tujuan melakukan operasi Pengawasan sarana distribusi obat dan makanan, terkait dengan penindakan penegakan hukum administrasi, yang mana bertemu dengan penjaga toko yang bernama Putri kemudian petugas Loka Pom Baubau menyampaikan maksud dan tujuan kedatangannya dengan memperlihatkan surat tugas, Bukti T.8, T.1, T.2, T.3 dan T.4. dan pada saat petugas Loka Pom Baubau datang pemohon dan Suaminya tidak berada ditempat, kemudian Putri menelepon Suami pemohon dan sekitar 15 (lima belas) menit kemudian suami pemohon datang dari arah dalam dan ketika suami pemohon datang Petugas Loka Pom Baubau sudah masuk memeriksa kosmetik milik pemohon yang dipersilahkan oleh Putri yang terletak didalam ruangan penyimpanan, tanpa disaksikan dari Kelurahan, Ketua lingkungan setempat atau pun tokoh masyarakat yang menyaksikan kegiatan tersebut, sedangkan pemohon datang sekitar 1 (satu) jam kemudian, dan setelah memeriksa barang-barang kosmetik tersebut dan setelah selesai kemudian ditemukanlah sejumlah kosmetik tanpa tanpa izin edar sekitar 45 jenis produk, kemudian setelah membuat Berita acara pemeriksaan barang dan dan Berita Acara pengamanan barang (bukti T.9 dan T.10), pemeriksaan saksi, ahli, adanya Laporan kejadian, (bukti surat T.11 - T.13) setelah dilakukan gelar kasus sebagaimana (bukti surat T.14 dan seterusnya dan akhirnya pemohon ditetapkan sebagai tersangka (bukti surat T.16);

Menimbang, bahwa petugas Loka Pom Baubau dalam melaksanakan kegiatan Pengawasan tersebut didasarkan atas wewenang dari penyidik Pegawai Negeri Sipil Badan Pengawas Obat dan makan berdasarkan UU RI Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan pasal 189 ayat (2), yang mana dari kewenangan tersebut jelas terlihat tidak disebutkan adanya kewenangan

Halaman 56 dari 67 Putusan Nomor 3/Pid.Pra/2020/PN Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggeledahan, melainkan hanya tindakan Penyitaan (bukti surat T.7), hal ini juga sesuai dengan keterangan saksi termohon bernama Asdin;

Menimbang, bahwa terhadap kegiatan pengawasan Loka Pom Baubau tersebut yang telah masuk memeriksa kosmetik diruangan penyimpanannya dirumah pemohon tersebut menurut Kuasa Hukum pemohon sudah termasuk tindakan penggeledahan, sehingga dengan demikian terdapat perbedaan sudut pandang antara kuasa pemohon dan kuasa termohon terkait hal tersebut;

Menimbang, selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan hal tersebut berdasarkan bukti surat, maupun saksi-saksi yang diajukan oleh pemohon dan termohon, sebagai berikut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan bukti surat baik yang diajukan oleh pemohon maupun termohon yang relevan atau kaitannya dengan objek praperadilan, bahwa ketika petugas Loka Pom Baubau datang dengan memperlihatkan surat tugas bukti T.8, untuk melakukan Pengawasan tanggal 10 Maret 2020, selanjutnya bukti surat T.1, dari Kepolisian Baubau adalah surat tugas biasa khusus untuk pengamanan operasi yang dilakukan oleh Loka Pom Baubau, bukan merupakan surat perintah penyidik sebagaimana dimaksud dalam 33 Ayat 2 KUHP yang seharusnya surat penyidik tersebut harus jelas untuk kegiatan apa, dan harus menyebut nama tersangka, serta Locus dan Tempus delicti serta pasal yang disangkahkan, sedangkan bukti surat T.2, T.3, dan T.4 adalah merupakan surat tugas pendampingan serta bantuan pengamanan, atas permintaan Petugas Loka Pom Baubau, selanjutnya bukti T.9 dan T.10 dan bukti P.1 dan P.2, adalah bukti surat yang dibuat setelah penggeledahan dan penyitaan baru selanjutnya dibuatkan surat tersebut, akan tetapi bukti surat tersebut dibuat oleh termohon setelah melakukan penyitaan, maka sudah sesuai dengan yang dimaksudkan dalam pasal 33 ayat 5 KUHP, akan tetapi menurut Hakim terhadap bukti surat T.9 dan P.1, Berita Acara Pemeriksaan Barang tertanggal 10 Maret 2020, sedangkan sesuai bukti surat T.8, surat tugas tersebut tertanggal 10 Maret 2020, sehingga terjadi kekeliruan yang dilakukan oleh Petugas Loka Pom Baubau, terhadap bukti surat T.16 Surat perintah penyidikan harus jelas memuat locus dan tempus delicti serta uraian singkat kejadian, mencermati bukti surat tersebut diatas tidak secara jelas menyebutkan tempus delicti, terhadap bukti surat T.23 ditetapkan 16 Maret 2020, 6 (enam) hari kemudian oleh Petugas Loka Pom Baubau untuk meminta persetujuan penyitaan dan bukti surat T.24, ditetapkan tanggal 17 Maret 2020, 7 (tujuh) hari kemudian oleh Ketua Pengadilan Negeri berupa surat persetujuan penyitaan;

Halaman 57 dari 67 Putusan Nomor 3/Pid.Pra/2020/PN Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan saksi-saksi yang diajukan oleh pemohon yaitu saksi Rahmat A Gani, tidak disumpah, dipersidangan menerangkan bahwa ketika Petugas dari Loka Pom Baubau datang kerumah pemohon saksi maupun pemohon tidak berada ditempat, hanya ada penjaga toko yang bernama Putri, dan kemudian Putri menelepon Saksi dan ketika saksi datang sekitar 15 (lima belas) menit kemudian petugas Loka Pom sudah masuk kedalam tempat penyimpanan obat dan kosmetik dan telah melakukan pemeriksaan obat dan kosmetik milik pemohon sedangkan pemohon datang sekitar 1 (satu) jam kemudian dimana pengawasan masih berlangsung dan menurut cerita Putri kepada saksi ketika Petugas Loka Pom Baubau datang menyampaikan maksud dan tujuan kedatangan kemudian menunjukan surat tugas dan Putri mempersilahkan petugas untuk masuk untuk memeriksa dan tidak ada pihak dari luar yang turut menyaksikan seperti dari Kelurahan, ketua lingkungan ataupun tokoh masyarakat yang hadir ditempat tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Termohon yaitu saksi Asdin dipersidangan menerangkan ketika Petugas Loka Pom datang kerumah pemohon maupun Suami pemohon tidak ada hanya bertemu dengan penjaga toko yang bernama Putri dan memberitahukan maksud dan tujuan kedatangan serta memperlihatkan surat tugas setelah beberapa menit kemudian suami pemohon datang baru saksi bersama rekan saksi dari Loka Pom Baubau masuk keruangan penyimpanan obat dan kosmetik yang ditunjukan oleh Putri dan setelah melakukan pemeriksaan sekitar 1 (satu) setengah jam dan setelah keluar pemohon sudah ada dan setelah dibuatkan Berita acara pemeriksaan dan berita Acara Pengaman barang yang juga ditanda tangani oleh Pemohon kemudian diserahkan juga surat tersebut kepada pemohon dan setahu saksi pemohon maupun suaminya tidak keberatan dan setelah melakukan pemeriksaan ditemukan kosmetik tanpa izin edar sekitar 45 produk (bukti T.9 dan T.10);

Menimbang, bahwa masih menurut saksi Asdin ketika melakukan pengawasan tersebut tidak adanya saksi dari luar seperti dari Kelurahan, ketua lingkungan ataupun tokoh masyarakat yang hadir untuk menyaksikan pengawasan tersebut;

Menimbang, bahwa menurut saksi Erni Unusa, dipersidangan menerangkan ketika Petugas Loka Pom datang kerumah pemohon, pemohon maupun Suami pemohon tidak ada, dan hanya ketemu dengan penjaga toko

Halaman 58 dari 67 Putusan Nomor 3/Pid.Pra/2020/PN Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang bernama Putri dan memberitahukan maksud dan tujuan kedatangan serta memperlihatkan surat tugas dan kemudian Putri yang memperlihatkan Petugas Loka Pom Baubau untuk masuk memeriksa tempat penyimpanan obat dan kosmetik, dan sekitar 15 (lima belas) menit kemudian baru suami pemohon datang dan ketika suami pemohon datang petugas dari Loka Pom sudah masuk kedalam ruangan penyimpanan obat dan kosmetik, sedangkan yang masuk kedalam ruangan penyimpanan tersebut adalah Petugas Loka Pom Baubau sekitar 4 (empat) orang, sedangkan Petugas dari Polres Kota Baubau, Dinas Kesehatan Kota Baubau, Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Baubau serta Satuan Polisi Pamong Praja Kota Baubau, menunggu diluar dan setelah melakukan pemeriksaan ditemukan kosmetik tanpa izin edar oleh Loka Pom Baubau;

Menimbang, bahwa masih menurut saksi Erni Unusa menerangkan melihat pemohon ada menanda tangani surat, dan setahu saksi ketika melakukan pengawasan tersebut tidak adanya pihak dari luar seperti dari Kelurahan, ketua lingkungan ataupun tokoh masyarakat yang hadir untuk menyaksikan pemeriksaan tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan keterangan saksi-saksi dan bukti surat baik dari pemohon dan termohon apakah tindakan termohon dalam kegiatan pengawasan dari Loka Pom Baubau yang masuk masuk kedalam rumah termohon sampai didalam ruangan penyimpanan sudah termasuk tindak pidana penggeledahan atau tidak dan apakah tindakan termohon langsung melakukan penyitaan tanpa didahului dengan tindakan penggeledahan sudah sesuai dengan atauran atau prosedur hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa untuk mempertimbangkan keterangan saksi-saksi tersebut Hakim akan berpatokan pada pasal 309 RBg/pasal 172 HIR dan pasal 185 Ayat (6) KUHP, yang memberikan panduan tentang nilai dan keterangan saksi;

Menimbang, bahwa terhadap saksi Rahmat A Gani, walaupun tidak disumpah, akan tetapi apabila keterangan saksi tersebut bersesuaian dengan keterangan saksi yang disumpah dapat dijadikan tambahan alat bukti yang sah (pasal 185 ayat (7) KUHP, dan menurut hakim keterangan saksi pemohon Rahmat A Gani ternyata bersesuaian dengan keterangan saksi termohon Erni Unusa, yang terkait soal ketika petugas Loka Pom yang datang bersama dengan Petugas dari Polres Kota Baubau, Dinas Kesehatan Kota Baubau, Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Baubau serta Satuan Polisi Pamong



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Praja Kota Baubau yang mana pemohon maupun suami pemohon tidak ada ditempat dan ketika suami pemohon datang petugas Loka Pom sudah masuk kedalam ruangan penyimpanan obat dan kosmetik yang dipersilahkan oleh Putri, dengan demikian terdapat kesesuaian antara keterangan saksi Erni Unusa, dengan keterangan saksi Rahmat A Gani tersebut sehingga dapat dijadikan tambahan alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi termohon Asdin tersebut diatas yang mana terjadi perbedaan dengan keterangan saksi termohon Erni Unusa, terkait Petugas Loka Pom datang tidak ada pemohon maupun Suaminya hanya ketemu penjaga toko yang bernama Putri dan sebelum suami pemohon datang Petugas Loka Pom Baubau sudah masuk kedalam ruangan penyimpanan obat dan kosmetik, dan juga terkait yang petugas yang masuk kedalam ruangan penyimpanan kosmetik hanya dari Loka Pom Baubau saja, berbeda dengan keterangan saksi Asdin yang menerangkan ketika suami pemohon datang baru Petugas Loka Pom Baubau masuk bersama juga ada yang dari Dinas yang lain yang masuk, sehingga dengan demikian terhadap keterangan saksi Asdin tersebut termasuk keterangan yang berdiri sendiri, yang merupakan unus terstis nullus testis, sehingga keterangan saksi tersebut tidak memenuhi batas minimum pembuktian sebagaimana yang dimaksudkan dalam pasal 169 HIR dan pasal 1905 KUHPerdara;

Menimbang, bahwa Ahli Dr. Oheo Kaimuddin Haris, SH, LLM, MSc, dipersidangan memberi pendapat operasi pengawasan yang dilakukan oleh Loka Pom Baubau dan sudah masuk kedalam ruangan penyimpanan obat dan kosmetik adalah sudah masuk dalam tindakan Penggeledahan, sebagaimana dalam pasal 32 dan 33 ayat 4 (empat) KUHP, ditambah lagi dengan tidak menghadirkan saksi dari luar untuk menyaksikan pengawasan tersebut seperti dari Kelurahan, ketua lingkungan ataupun tokoh masyarakat adalah tidak sah dan Inprosudural, kemudian ketika Ahli diperlihatkan bukti surat T.9 dan T.10, Berita acara pemeriksaan dan berita acara pengamanan barang yang mana bukti T.9 berbeda tanggal dengan bukti T.10, yang mana bukti T.9 dibuat tanggal 10 Maret 2020, berdasarkan surat tugas tanggal 9 Maret 2020, sedangkan dalam bukti surat T.8, surat tugas tertanggal 10 Maret 2020, sehingga menurut ahli adalah suatu kekeliruan dan tidak sah, kemudian terhadap bukti surat T.16 tidak memuat tempus delicti, dan terhadap bukti T.16 tersebut harus jelas memuat tentang locus maupun tempus delicti, dengan tidak memuat locus maupun tempus delicti menjadikan bukti surat tersebut tidak sah sehingga bukti surat T.9 dan T. 16 adalah tidak sah dan Inprosudural, kemudian terhadap bukti

Halaman 60 dari 67 Putusan Nomor 3/Pid.Pra/2020/PN Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

surat T.23 dimohonkan 6 (enam) hari setelah pengawasan dari Loka Pom Baubau dan T. 24, setelah 7 (tujuh) hari setelah pengawasan dari Loka Pom Baubau baru mendapat Persetujuan Penyitaan dari Ketua Pengadilan Negeri Baubau adalah tidak sah dan Inprosudural, karena menurut ahli harus 2 (dua) hari setelah pengawasan yang dilakukan harus sudah ada Persetujuan dari Ketua Pengadilan Negeri sesuai dalam pasal 33 Ayat (2) KUHAP, selanjutnya dengan tidak adanya saksi dari luar seperti dari Kelurahan, ketua lingkungan ataupun tokoh masyarakat yang hadir untuk menyaksikan pemeriksaan tersebut, pasal 33 KUHAP menjadikan operasi pengawasan dari Loka Pom Baubau tersebut (menjadi tidak sah dan Inprosudural);

Menimbang, bahwa masih menurut Ahli Dr. Oheo Kaimuddin Haris, SH, LLM, MSc, dipersidangan memberi pendapat apabila dalam Undang-Undang RI Nomor 36 tahun 2009 tidak mengaturnya secara jelas terkait masalah penggeledahan, maka harus merujuk atau mengikuti aturan yang ada pada KUHAP, sehingga menurut ahli dengan tidak terlebih dahulu melakukan penggeledahan dan langsung melakukan penyitaan adalah merupakan tindakan yang tidak sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa M.Yahya Harahap, SH, dalam bukunya (pembahasan permasalahan dan penerapan KUHAP penyidik dan penuntutan) juga menjelaskan penggeledaan dalam keadaan biasa/normal harus ada ijin Ketua Pengadilan Negeri setempat (pasal 33 ayat 1 KUHAP) tujuannya tindakan penggeledahan rumah dimaksud untuk menjamin hak asasi seseorang atas kediamannya, agar penggeledahan tidak merupakan upaya yang dengan gampang dipergunakan oleh penyidik tanpa pembatasan dan pengawasan, dan harus ada surat perintah dari Penyidik dan setiap memasuki rumah harus ada didampingi atau ada 2 (dua) orang saksi adalah warga lingkungan yang bersangkutan, tidak boleh diambil dari luar lingkungan warga lain atau dari instansi petugas, tetapi dari lingkungan anggota masyarakat tempat dimana penggeledahan dilakukan, hal ini dimaksud untuk untuk menghindari kemungkinan kecurangan dan penyalahgunaan dan dalam hal penghuni rumah tidak berada ditempat petugas dapat melaksanakan penggeledahan dengan syarat harus disaksikan oleh Kepala desa ditambah dua orang saksi dari warga desa yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa sedangkan penggeledahan dalam keadaan mendesak masih menurut M.Yahya Harahap, SH, dalam bukunya (pembahasan permasalahan dan penerapan KUHAP penyidik dan penuntutan) penggeledahan dapat dilaksanakan tanpa terlebih dahulu ada ijin Ketua

Halaman 61 dari 67 Putusan Nomor 3/Pid.Pra/2020/PN Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri dan dalam waktu 2 (dua) hari penyidik sudah harus membuat Berita Acara penggeledahan dan segera melaporkan kepada Ketua pengadilan Negeri untuk mendapat persetujuan atas penggeledahan tersebut;

Menimbang, bahwa menurut hakim sesuai dengan pengertiannya penggeledahan yang maksud dalam KUHP pasal 32 dan 33 KUHP, yang mana dalam pasal 33 ayat 3 dan 4 menyebutkan setiap kali memasuki rumah harus disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi dalam hal tersangka atau penghuni rumah menyetujuinya, dan harus disaksikan oleh Kepala desa atau ketua Lingkungan dengan 2 (dua) orang saksi dalam hal tersangka atau penghuni rumah menolak atau tidak hadir, selanjutnya penggeledahan dimana penyidik diberikan kewenangan dalam pasal 32 KUHP dan dilakukannya penggeledahan menurut pasal 33 KUHP hanya sah dilakukan dengan syarat-syarat antara lain dengan surat ijin Ketua Pengadilan setempat dan adanya surat perintah dari penyidik dan syarat lainnya seterusnya, kemudian selanjutnya penyidik dalam waktu 2 (dua) hari harus sudah melaporkan kepada Ketua pengadilan Negeri setempat untuk mendapatkan persetujuannya;

Menimbang, bahwa sedangkan penggeledahan dalam keadaan mendesak harus ada surat perintah penggeledahan dari penyidik tanpa surat Ijin Ketua Pengadilan Negeri setempat terlebih dahulu (pasal 125 KUHP) dan setelah melakukan Penggeledahan penyidik wajib membuat berita acara penggeledahan dan segera melaporkan kepada Ketua Pengadilan untuk mendapat persetujuan penggeledahan tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut pendapat Hakim Pengawasan yang dilakukan oleh petugas Loka Pengawas obat dan makanan Kota Baubau, masuk dirumah pemohon dan memeriksa obat dan kosmetik ditempat penyimpanan sudah termasuk dalam tindakan Penggeledahan dan bukannya langsung melakukan Penyitaan, sebagaimana dalam pengertian (pasal 1 ayat 17 KUHP), walaupun menurut termohon dalam Undang-Undang Kesehatan RI Nomor 36 tahun 2009, tidak mengaturnya, namun menurut Hakim apabila dalam Undang-Undang tersebut tidak mengaturnya secara jelas harus tunduk dan tetap mengacu pada KUHP, dan dengan masuknya termohon kerumah pemohon sampai memeriksa kosmetik ditempat penyimpanan sudah masuk dalam tindakan penggeledahan dan termohon telah melakukan kekeliruan yang fatal yang tidak terlebih dahulu melakukan penggeledahan melainkan langsung melakukan penyitaan, sedangkan terkait dengan ijin persetujuan penyitaan termohon baru ditetapkan 6 (enam) hari kemudian dan 7 (tujuh) hari kemudian baru mendapat persetujuan dari Ketua Pengadilan Negeri

Halaman 62 dari 67 Putusan Nomor 3/Pid.Pra/2020/PN Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Baubau, tentu saja sudah melewati ketentuan yang dimaksudkan dalam KUHAP pasal 38 ayat 2, yang mana menurut pendapat Hakim perbuatan atau kejadian tersebut terjadi hanya dalam kota Baubau dan bukannya terjadi didaerah yang jauh yang susah hubungan atau aksek untuk mendapat persetujuan tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian dari pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas menurut pendapat Hakim jelas sudah petugas Loka Pom Baubau yang datang ketika melakukan pengawasan sarana distribusi obat dan makanan di rumah pemohon sudah masuk dalam tindakan pengeledahan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan terkait masalah Penyitaan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa setelah Petugas Loka Pom Baubau setelah memeriksa obat dan kosmetik ditempat penyimpanan di rumah pemohon, kemudian setelah ditemukan 45 macam produk kosmetik tanpa izin edar (bukti T.9 dan T.10) kemudian dilakukan penyitaan sampai dengan membuat Berita Acara penyegelan dan pembungkusan barang bukti (T.17- T.22);

Menimbang, bahwa sebagaimana dalam KUHAP pasal 1 angka 16 menyebutkan penyitaan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mengambil alih dan atau menyimpan di bawah penguasaannya benda bergerak atau tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud untuk kepentingan pembuktian dalam penyidikan, penuntutan dan peradilan;

Menimbang, bahwa ketika pengawasan yang dilakukan oleh petugas Loka Pom Baubau tanggal 10 Maret 2020 di rumah pemohon telah melakukan Penyitaan dan akan tetapi enam hari setelah kegiatan pengawasan tersebut baru termohon membuat surat persetujuan penyitaan kepada Ketua Pengadilan Negeri Baubau (bukti T.23), yang mana surat tersebut dikeluarkan tanggal 16 Maret 2020 yang ditanda tangani oleh Dra. Mirnawati Purba, Apt., kemudian persetujuan penyitaan oleh Ketua Pengadilan Negeri dikeluarkan tanggal 17 Maret 2020 (bukti T.24);

Menimbang, bahwa M. Yahya Harahap, SH, dalam bukunya (pembahasan permasalahan dan penerapan KUHAP penyidik dan penuntutan) Prosedur Penyitaan harus ada ijin ketua Pengadilan dan juga menunjuk surat perintah penyidik dan syarat lainnya seterusnya, sedangkan penyitaan dalam keadaan mendesak pasal 38 ayat 2 KUHAP tanpa ijin ketua Pengadilan terlebih segera setelah penyitaan dilaksanakan apakah berhasil atau tidak penyitaan tersebut penyidik wajib segera melaporkan kepada Ketua Pengadilan Negeri setempat untuk meminta persetujuannya, harus disaksikan oleh Kepala Desa atau Ketua lingkungan ditambah lagi dengan dua orang saksi dari lingkungan

Halaman 63 dari 67 Putusan Nomor 3/Pid.Pra/2020/PN Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warga tempat penyitaan dan serta syarat lain seterusnya;

Menimbang, bahwa Ahli Dr. Oheo Kaimuddin Haris, SH, LL.M. MSc, dipersidangan menerangkan sebagaimana pendapat ahli tersebut diatas setelah penyitaan yang dilakukan oleh penyidik Loka Pom Baubau harus segera melaporkan kepada Ketua Pengadilan Negeri setempat untuk meminta persetujuan penyitaan dalam waktu 2 (dua) hari, terkait bukti surat termohon T.23, sebagaimana pertimbangan tersebut diatas, maka dengan demikian penyitaan yang dilakukan oleh Petugas Loka Pom Baubau adalah tidak sah, karena tidak adanya kepastian terhadap status orang yang barangnya sudah disita dan penyitaan yang dilakukan tidak dikategorikan penyitaan dalam keadaan mendesak;

Menimbang, bahwa menurut pendapat hakim sebagaimana dalam KUHAP pasal 38 ayat 2 menyebutkan setelah penyitaan dilakukan untuk wajib segera melaporkan kepada Ketua Pengadilan Negeri setempat, dan pengertian kata segera dapat diartikan harus cepat, dengan demikian penyitaan yang dilakukan oleh Petugas Loka Pom Baubau sebagaimana bukti T.23 adalah tidak sah;

Menimbang, bahwa dengan demikian penyitaan yang dilakukan oleh Petugas Loka Pom Baubau, kemudian terkait bukti surat termohon T.23, sudah melawati waktu yang ditentukan dalam KUHAP pasal 38 ayat 2, selanjutnya dengan tidak disaksikan oleh Kepala Desa atau Ketua lingkungan ditambah lagi dengan dua orang saksi dari lingkungan warga tempat penyitaan tersebut dilakukan, dengan demikian mengakibatkan penyitaan yang dilakukan oleh Petugas Loka Pom Baubau menjadi tidak sah;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan terkait dengan penetapan tersangka yang dilakukan termohon kepada pemohon apakah sudah sesuai dengan prosedur hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan penetapan tersangka sebagaimana dalam pasal 1 angka 14 KUHAP adalah seorang yang karena perbuatannya atau keadaannya, berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana;

Menimbang, bahwa terkait dengan penetapan tersangka terhadap pemohon oleh Petugas Loka Pom Baubau sebagaimana Surat Perintah Penyidikan (bukti surat T.16), setelah mempelajari bukti surat tersebut yang mana surat perintah Penyidikan tersebut harus jelas memuat dasar penyidikan, waktu dimulainya penyidikan, jenis pasal yang disangkakan serta uraian singkat tindak pidana yang disidik, identitas tersangka dan identitas pejabat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang menanda tangani, dengan demikian bukti surat T.16 tersebut tidak secara jelas mencantumkan tempus delicti, maka surat Perintah Penyidikan tersebut (bukti T.16) tidak sah;

Menimbang, bahwa dipersidangan Ahli Dr. Oheo Kaimuddin Haris, SH, LL.M. MSc, memberikan pendapat terkait bukti surat T.16 tersebut yang mana tidak dimuatnya atau dicantumkannya tempus delicti secara jelas, maka surat Perintah Penyidikan tersebut (bukti T.16) tidak sah dan Inkonstitusional;

Menimbang, bahwa Hakim tidak akan lebih jauh membahas tentang status penetapan pemohon sebagai tersangka tersebut, oleh karena menurut hakim dengan tidak sahnya tindakan pengeledahan dan Penyitaan yang dilakukan oleh termohon terhadap pemohon maka dengan sendirinya bukti surat T.16 maupun status penetapan pemohon sebagai tersangka otomatis menjadi tidak sah;

Menimbang, bahwa dengan demikian oleh karena Pengeledahan, Penyitaan merupakan serangkaian atau bagian dari penyidikan, maka tentunya Pengeledahan, penyitaan tersebut cacat prosedur maka penyidikan juga menjadi tidak sah;

Menimbang, bahwa dengan demikian keberadaan lembaga praperadilan bertujuan untuk memberikan perlindungan terhadap hak asasi manusia yang sekaligus berfungsi sebagai sarana pengawasan horisontal dengan tujuan memberikan perlindungan kepada hak asasi manusia terutama hak asasi tersangka;

Menimbang, bahwa oleh karena Pengeledahan, Penyitaan dan Penetapan tersangka yang dilakukan oleh termohon kepada pemohon tidak sah sebagaimana dipertimbangkan di atas, maka petitum permohonan Praperadilan Pemohon point 2, 3, 4, 5, dan poin 6 dan patut untuk dikabulkan;

Menimbang bahwa mengenai petitum permohonan Praperadilan Pemohon point 7 yang memohon supaya Hakim kepada termohon untuk menghentikan tindakan penyidikan terhadap pemohon patutlah ditolak karena tidak termasuk kewenangan Hakim Praperadilan;

Menimbang, bahwa mengenai petitum permohonan Praperadilan Pemohon point 8 yang memohon supaya Hakim mengembalikan Barang Bukti berupa produk kosmetik yang diperoleh dari tindakan Penyitaan yang dilakukan oleh termohon sebagaimana yang tercantum dalam Berita Acara Pemeriksaan dan Berita Acara Pengamanan Barang tanggal 10 Maret 2020 beserta lampirannya, patutlah ditolak karena tidak termasuk kewenangan Hakim Praperadilan;

Halaman 65 dari 67 Putusan Nomor 3/Pid.Pra/2020/PN Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa demikian juga mengenai petitum Permohonan Praperadilan Pemohon point 9, supaya pengadilan menyatakan memulihkan hak-hak Pemohon dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya, oleh karena Penggeledahan, Penyitaan dan Penetapan pemohon sebagai tersangka dinyatakan tidak sah maka permohonan pemohon untuk itu patutlah dikabulkan;

Menimbang, bahwa mengenai petitum point 10 supaya pengadilan menghukum termohon membayar kerugian yang timbul kepada Pemohon sebesar Rp 1.025.000.000 (satu miliar dua puluh lima juta rupiah) dengan rincian sebagai berikut;

II. Kerugian Materil dan Immateril;

- Tindakan Penyitaan barang kosmetik yang dilakukan oleh Termohon telah menyebabkan Pemohon mengalami kerugian jika dihitung dari modal pembelian kosmetik yang disita kerugian Pemohon sebesar Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah);

III. Kerugian Immateril;

- Sedangkan kerugian Immateril sejak bulan Maret 2020 sampai dengan sekarang (5 bulan) tidak dapat dihitung dengan materi, karena nama baik Pemohon telah tecemar dan kehilangan kepercayaan di tengah-tengah masyarakat serta mengalami tekanan psikologis, tetapi apabila dirupiahkan kerugian sebesar Rp 1.000.000.000 (satu miliar rupiah);

Patutlah ditolak karena dalam Peraturan Pemerintah Nomor 92 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, pasal 9 ayat (3) merumuskan besarnya ganti kerugian berdasarkan alasan sebagaimana dimaksud dalam pasal 95 KUHP. Pemohon dapat mengajukan tuntutan ganti kerugian dengan gugatan perdata;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan praperadilan yang diajukan Pemohon hanya dikabulkan sebagian, maka permohonan praperadilan selain dan selebihnya haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan praperadilan yang diajukan oleh Pemohon dikabulkan maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada negara;

Memperhatikan, Pasal 32, 33, 34, 38, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI:

1. Mengabulkan permohonan Praperadilan Pemohon untuk sebagian;
2. Menyatakan tindakan Penggeledahan yang dilakukan Termohon pada Rumah Cantik dan Stockis DRW Skincare di Jl. Sultan Hasanuddin No.9, RT 04/RW 01, Kelurahan Batulo, Kecamatan Wolio, Kota Baubau Provinsi Sulawesi Tenggara milik Pemohon adalah tidak sah;
3. Menyatakan tindakan Penyitaan beserta akibat turutannya yang dilakukan oleh Termohon adalah tidak sah;
4. Menyatakan bukti-bukti yang diperoleh dari tindakan Penggeledahan dan Penyitaan yang dilakukan oleh Termohon adalah tidak sah;
5. Menyatakan Penyidikan yang dilakukan oleh Termohon terhadap Pemohon adalah tidak berdasar hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
6. Menyatakan tindakan Termohon menetapkan Pemohon sebagai Tersangka dugaan perkara Tindak Pidana dibidang kesehatan, yaitu Memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi berupa kosmetika yang tidak memiliki izin edar dan/atau tidak memenuhi standar atau persyaratan keamanan, khasiat dan mutu adalah tidak sah;
7. Menyatakan memulihkan hak-hak Pemohon dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya;
8. Menolak permohonan pemohon untuk selain dan selebihnya;
9. Membebankan biaya perkara kepada negara;

Demikian diputuskan pada hari Senin tanggal 14 September 2020 oleh Lutfi Alzagladi, S.H Hakim Pengadilan Negeri Baubau dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh Lisnina, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Baubau serta dihadiri oleh Kuasa Pemohon dan Kuasa Termohon;

Panitera Pengganti

Hakim

Lisnina, S.H.

Lutfi Alzagladi, S.H